

**ANALISIS PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TERHADAP
SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN
DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA *DOUBLE
MOVEMENT***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana
Islam Program Strata I (S-1) dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

Muais Afra Berliana

2102026120

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hadiyah, km 2 (Kampus 1) UIN Walisongo Ngawiyan, Semarang, 50111,
Telp. (024) 7481299, Fax. (024) 7481297, Website: <http://uis.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
As. Sri. Muain Afra Berliana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariat dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Mengetahui bahwa
Sudah lama merencanakan dan mengadakan perhelatan segeraya, berdasarkan hasil
kirimkan naskah skripsi sebelum :

Nama : Muain Afra Berliana
NIM : 2103026120
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Perkiraan Fazurrahman terhadap Sasiot Potong
Tugasan bagi Pelaku Pergerakan dengan Pendekatan
Herrenschwartz Double Movement

Dengan itu saya mohon kiranya skripsi matlamatnya terhadap dapat segera di-
setujui dan diluluskan. Atau perhatiannya lama sejaknya lama terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 19 Maret 2023

Pembimbing II

Hasya Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Rastam Dahar Kartini Apilio Harpham, M.A.
NIP. 19690723199801005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. Hasyim Asy'ari 2 Kampus III H. Mulyono Telp. / Fax. 026-7801291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhsin Alfa Berlant

NIM : 2102006120

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : "Analisis Periksa Pada Evidensi Terhadap Saksi Pemungutan Tegangan haji Pelaku Perilaku dengan Pendekatan Hermeneutika Dialektik Moverman"

Telah dinaugurasi oleh Dewan Pengaji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan bisa dengan predikat candrastra (baik / sangat baik) tanggal 14 Maret 2025 dan dapat diterima sebagai sertifikat gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 21 April 2025

Ketua Sidang

Dr. Agus Syaiful Rofaadiyah, M.S.I.
NIP. 19691102198011001

Sekertaris Sidang

Rasmin Dahrul Kurniadi Apudu Hardiwi, M.A.
NIP. 198007231988031005

Pengaji Utama I

Masduq Razvi, M.A.IK
NIP. 198703142019031004

Pengaji Utama II

Eka Rizqiyati, M.II
NIP. 199003062019032016

Pembimbing I

Rasmin Dahrul Kurniadi Apudu Hardiwi, M.A.
NIP. 198007231988031005

Pembimbing II

Hariyadi, M.I
NIP. 199304092019032021

MOTTO

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْضَّعِيفُ أَقْامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

“Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena apabila yang mencuri itu orang terpandang, mereka membiarkannya, tetapi apabila yang mencuri itu orang lemah, mereka menegakkan hukuman atasnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim).

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Iis Hariyani, sosok yang kasih sayangnya tiada batas, yang doanya menjadi penerang di setiap jalan terjal yang saya lalui. Doa-doa yang dipanjangkan di sepertiga malamnya menjadi penjaga setiap langkah saya, kekuatan yang tak terlihat namun selalu saya rasakan. Jika ada satu hal yang paling ampuh dalam mengantarkan saya hingga titik ini, maka itu adalah restu dan doa seorang ibu. Terima kasih telah menjadi rumah yang selalu saya rindukan dan alasan terkuat saya untuk terus bertahan.
2. Bapak hebat saya, Bapak Mujiono, lelaki yang mengajarkan arti kegigihan, keteguhan, keikhlasan, dan kerja keras yang tak mengenal lelah, bahkan ketika harus mengorbankan dirinya sendiri. Terima kasih untuk setiap keringat yang jatuh demi masa depan saya, untuk semua pelajaran hidup yang begitu berharga dan tak ternilai.
3. Para sahabat penulis yang selalu hadir dalam setiap langkah perjalanan akademik ini, terima kasih atas dukungan tanpa henti dan dorongan semangat yang tak ternilai. Kehadiran kalian bukan sekadar teman berbagi tugas dan diskusi, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta tawa di tengah padatnya aktivitas belajar. Terima kasih atas setiap motivasi yang diberikan, setiap bantuan yang tulus, serta kebersamaan yang menjadikan proses ini lebih ringan dan bermakna. Semoga persahabatan ini tetap terjalin erat, dan kita semua dapat meraih kesuksesan bersama.

4. Seseorang dengan NIM 2102026098 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih telah menjadi "911" dalam hidup penulis. Terimakasih karena telah menjadi salah satu orang yang selalu ada, memberikan dukungan tanpa ragu, dan bersama penulis pada masa perkuliahan hingga pada tahap penyusunan skripsi. Terimakasih untuk setiap kesabaran dalam menghadapi penulis dan juga kontribusi baik dalam hal tenaga, waktu, dan semangat yang diberikan. Terimakasih telah menjadi bagian yang menyenangkan dalam kehidupan perkuliahan penulis.
5. Para guru dan dosen. Terima kasih kepada seluruh guru yang telah membimbing sejak kecil hingga dewasa, serta para dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan arahan dalam perjalanan akademik ini.
6. Almamater tercinta. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, tempat berproses, belajar, dan bertumbuh. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan membawa keberkahan bagi banyak orang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muais Afra Berliana

NIM : 2102036120

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syar'ah dan Hukum

Program : S1

Judul Skripsi : Analisis Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian dengan Pendekatan Hermeneutika Double Movement

Dengan penuh kejujuran dan tulus mengajukan penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah dimulai oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi sampaikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 10 Maret 2025



Muais Afra Berliana
NIM. 2102036120

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Transliterasi huruf latin ke bahasa Arab dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
س	<i>Sa</i>	Ş	Es (Dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ه	<i>Ha</i>	H	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	D	De
ڏ	<i>Dza</i>	Dz	Zet

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es (Dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (Dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (Dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbaik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	K	Qi
ك	<i>Kaf</i>	L	Ka
ل	<i>Lam</i>	M	El
م	<i>Nun</i>	N	Em
و	<i>Wau</i>	W	Wa

ـ	Ha	H	Ha
ـ	Hamzah	,	Apostrof
ـ	Ya	Ye	Ye

Huruf Hamzah yang berada di awal kata maka vokalnya mengikuti dengan tidak diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal merupakan bahasa lisan yang dicirikhaskan dengan pita suara. Sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia, vokal Arab juga terdiri dari dua vokal. Adapun keduanya yaitu:

1. Vokal tunggal

Adapun vokal tunggal dalam bahasa arab berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	<i>Faṭhah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal Rangkap merupakan gabungan antara harakat dan huruf. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ... ئ	<i>Faṭhah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
ـ ... ئ	<i>Faṭhah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ٰ ... ُ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
ؑ ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	dan garis di atas
ؒ ... ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Maddah merupakan tanda vokal arab yang menunjukkan panjang lambangnya berupa harakat dan huruf. Berikut transliterasinya:

1. **Darbūtah**

Ta Marbūtah merupakan varian dari Ta yang jika dibagi sesuai dengan jenisnya ada dua. Adapun keduanya yaitu, Ta Marbūtah yang hidup dengan diikuti harakat fathah, kasrah, atau dammah dan menggunakan transliterasi [t], sedangkan Ta Marbūtah yang mati atau berharakat sukun menggunakan literasi [h].

2. **Syaddah**

Syaddah merupakan transliterasi yang sama seperti tasydīd (ُ) yang menandakan bahwa adanya pengulangan huruf (konsonan ganda). Apabila ada huruf (ؑ) ber- tasydīd pada akhir sebuah kata dan didahului harakat Kasrah (ِ) maka disebut dengan maddah (ī).

3. **Kata Sandang**

Kata Sandang merupakan dua huruf di dalam bahasa Arab yaitu (ال) yang dalam transliterasi ke dalam bahasa Indosenia yaitu d menggunakan [al-]. Ada dua jenis

kata sandang dengan merujuk pada dua jenis huruf yaitu, Syamsyah atau huruf Qomariyah. Kata sandang ditandai dengan garis tengah mendatar (-)

4. Hamzah

Aturan penggunaan apostrof (') untuk transliterasi huruf hamzah hanya berlaku jika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah muncul di awal kata, tidak digunakan apostrof karena dalam tulisan Arab, hamzah di awal kata ditulis sebagai alif.

5. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum secara resmi diadopsi dalam bahasa Indonesia. Jika kata, istilah, atau kalimat tersebut sudah lazim digunakan dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, maka aturan transliterasi ini tidak lagi berlaku. Namun, jika kata, istilah, atau kalimat tersebut muncul dalam satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara penuh.

6. Huruf Kapital

Walaupun sistem penulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, dalam transliterasi, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD). Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama dan huruf pertama di awal kalimat. Jika nama diawali dengan kata **sandang** (al-), maka huruf pertama nama tersebut ditulis dengan kapital, sedangkan kata sandang (Al-) ditulis kapital jika berada di awal kalimat.

7. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang diawali oleh partikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya, atau ketika berfungsi sebagai muḍāf ilaih (dalam frasa nominal), ditransliterasi tanpa menggunakan huruf hamzah. Selain itu, ketika ta marbūtah muncul di akhir kata yang diikuti oleh lafz al-jalālah, huruf tersebut ditransliterasi dengan menggunakan huruf [t]. Hal ini mengikuti aturan transliterasi yang bertujuan untuk mempertahankan keakuratan dan konsistensi dalam penulisan kata-kata Arab ke dalam aksara Latin. Misalnya, jika ada frasa yang mengandung ta marbūtah di akhir kata sebelum lafz al-jalālah, penulisan ta marbūtah tersebut tetap mengikuti konvensi dengan menggantinya menjadi [t], menjaga kesesuaian dengan sistem transliterasi yang telah ditetapkan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Sanksi Potong Tangan dengan Pendekatan Hermeneutika *Double Movement*." Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang menjadi teladan utama dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini membahas Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Sanksi Potong Tangan dengan Pendekatan Hermeneutika *Double Movement*. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Fazlur Rahman menafsirkan sanksi potong tangan dalam hukum Islam dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement*. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami teks hukum Islam dalam konteks historisnya, lalu menghubungkannya dengan realitas sosial modern agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi keadilannya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, kajian ini juga membuka ruang bagi pemaknaan hukum yang lebih kontekstual dan humanis, sehingga hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, dukungan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rustam Dahir Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
2. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
3. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mujiono dan Ibu Iis Hariyani, terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tanpa henti diberikan demi kesuksesan saya. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam setiap langkah yang saya tempuh. Tanpa restu, pengorbanan, serta cinta dan kesabaran yang tiada batas, perjalanan ini tentu tidak akan mudah. Segala usaha dan pencapaian ini merupakan wujud dari doa-doa yang selalu kalian panjatkan serta dukungan yang senantiasa mengiringi saya. Semoga kelak saya dapat membalas semua kebaikan dan kasih sayang yang telah kalian berikan dengan penuh ketulusan.
4. Adik penulis, Madha Rini Rachmawati dan Muhammad Shaka Abdillah, terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam perjalanan ini, baik melalui perhatian, canda tawa, maupun kebersamaan yang selalu memberikan energi positif. Doa dan dukungan kalian sangat berarti, memberikan kekuatan di saat lelah dan menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga tercinta. Semoga kebersamaan dan kasih sayang ini

selalu terjaga, serta kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama.

5. Rekan kerja paruh waktu yang selalu menemani penulis dalam proses penulisan skripsi serta memberikan semangat dan motivasi, Anisa, Habibah Syahrizah, Melinia Rizki, Sinta, dan Septa. Mereka bukan hanya sekadar teman, tetapi juga pelipur lara yang dengan setia menemani di saat lelah. Mereka selalu hadir memberi semangat, serta siap diajak melepas penat, entah dengan jalan-jalan, berbincang, atau berburu makanan favorit. Kebersamaan dan dukungan mereka menjadikan perjalanan ini lebih ringan dan menyenangkan. Terima kasih atas setiap tawa, semangat, dan kebersamaan yang begitu berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Sahabat-sahabat peneliti yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, yakni Reka Ayu Oktaviani, Ine Juliani, Khairu Zahra, Siti Nur Bayyinah, Regina Masli, Diah Ayu, Nailah Mardiyah, Reni Widiana Ningrum, Anggifatul Hana, Ayu Risqiana, Ananda Ayu Amelia, Nurul Fatonah, Elok Dea Vitaloka, dan Rima Haerunnisa, merupakan sosok yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis. Dengan kehangatan persahabatan yang mereka berikan, setiap tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini terasa lebih ringan. Kehadiran mereka memberikan semangat baru dalam menyelesaikan setiap tahap penelitian, baik melalui dukungan moral, motivasi, maupun bantuan dalam memahami dan mengembangkan ide-ide yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Rekan-rekan Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, terima kasih atas segala bantuan, kerja sama, serta

kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Bukan hanya sekadar teman sekelas, tetapi juga keluarga kecil yang selalu menghadirkan keceriaan dan semangat dalam setiap langkah perkuliahan. Semoga persaudaraan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan berharga di masa depan.

8. Teman-teman KKN dari Posko 21 dan Teman-teman PPL di Demak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta momen berharga yang telah kita lalui bersama. Pengalaman selama KKN dan PPL bukan hanya tentang pengabdian dan praktik lapangan, tetapi juga tentang persahabatan, kerja sama, dan pembelajaran yang penuh makna. Terima kasih atas semangat, motivasi, serta tawa yang selalu mengiringi setiap aktivitas, menjadikan masa-masa ini lebih menyenangkan dan berkesan. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dan menjadi kenangan indah di masa depan.
9. Semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti saya sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

Semarang, 08 Maret 2025

Muais Afra Berliana

NIM. 2102026120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU	
PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM	
PIDANA ISLAM DAN HAM	23
A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah	23
1. Pengertian Jarimah.....	23
2. Unsur-Unsur Jarimah	24
3. Macam-Macam Jarimah	25
B. Potong Tangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	
.....	29
1. Pengertian Pencurian	29
2. Dasar Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Pencurian ..	34
3. Syarat Penerapan Hukuman Potong Tangan	43
4. Hal-Hal yang Membatalkan Hukuman Potong	
Tangan.....	49

BAB III PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA <i>DOUBLE MOVEMENT</i>	57
A. Biografi Fazlur Rahman.....	57
1. Riwayat Hidup Fazlur Rahman.....	57
2. Latar Belakang Pendidikan.....	60
3. Karya-Karya Fazlur Rahman	64
B. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian dengan Menggunakan Pendekatan Hermeneutika Double movement.....	66
C. Potong Tangan Perspektif Hak Asasi Manusia	78
1. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukuman Pidana.....	78
2. Kesesuaian Hukuman Potong Tangan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia	84
BAB IV ANALISIS SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM MENURUT FAZLUR RAHMAN	91
A. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Sanksi Potong Tangan Perspektif Hukum Pidana Islam.....	91
B. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman dengan Pendekatan Hermeneutika Double Movement pada Sanksi Potong Tangan.....	105
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	123

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang banyak terjadi di berbagai negara dan telah diatur dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hukum Islam, sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5]: 38 menjadi perdebatan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Di satu sisi, hukum Islam menekankan keadilan retributif, sedangkan HAM mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi, termasuk hak atas integritas fisik. Perbedaan pendekatan antara keduanya mendorong perlunya penelitian untuk mengkaji relevansi penerapan sanksi potong tangan dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran Fazlur Rahman, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, serta dokumen hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fazlur Rahman menafsirkan hukuman potong tangan tidak hanya sebagai bentuk hukuman fisik, tetapi juga sebagai simbol dari tindakan preventif yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa penerapan sanksi ini harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta tujuan utama syariat Islam, yaitu menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Rahman menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus selalu dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam konteks modern, sanksi pidana terhadap pencurian dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan alternatif hukuman yang tetap mencerminkan prinsip keadilan, tetapi lebih manusiawi sesuai dengan standar HAM.

Kata Kunci: *sanksi potong tangan, hukum pidana Islam, Hak Asasi Manusia, Fazlur Rahman, hermeneutika double movement.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai bentuk kejahatan semakin marak terjadi di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah pelosok. Penghakiman merupakan tindakan yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat. Media terus menyajikan informasi mengenai berbagai tindak kriminal yang terjadi, menunjukkan bahwa kejahatan menjadi bagian dari realitas sosial yang dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, bahkan negara.

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya tindak kejahatan, khususnya pencurian, adalah tekanan ekonomi. memenuhi kebutuhan hidup sering kali membuat seseorang mengambil jalan pintas dengan melakukan tindakan melawan hukum. Tingginya angka pencurian juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan. Kejahatan ini tidak mengenal usia maupun jenis kelamin, baik anak-anak maupun orang dewasa dapat terlibat di dalamnya

Dalam sistem hukum nasional, tindak pidana pencurian umumnya diancam dengan hukuman penjara. Namun, efektivitas hukuman ini masih diperdebatkan. Beberapa terpidana bahkan merasa kehidupan di dalam penjara tidak jauh berbeda dengan kehidupan di luar, sehingga hukuman ini tidak memberikan efek jera yang maksimal. Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan pejabat atau

individu berpengaruh menunjukkan adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem hukum, seperti suap terhadap hakim, jaksa, atau pengacara untuk mendapatkan keringanan hukuman. Hukuman penjara juga cenderung hanya menahan pelaku selama masa hukuman berlangsung tanpa menjamin mereka tidak akan mengulangi kejahatan setelah dibebaskan.

Berbeda dengan hukum nasional, hukum Islam menawarkan hukuman yang lebih tegas, seperti sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian. Hukuman ini tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan (retributif), tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan agar kejahatan serupa tidak terjadi di masyarakat.¹

Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat 38 berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا حَزَّاءً إِمَّا كَسَبَا نِكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"²

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang perempuan yang mencuri pada zaman Rasulullah SAW, yang

¹ Hamdar Mitasari, "Pidana Potong Tangan pada Delik Pencurian Perspektif HAM," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Makassar: 2012), 1.

² Q.S Al-Maidah : (5) :38

kemudian dipotong tangan kanannya. Setelah itu, perempuan tersebut bertanya, “Apakah saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat, ya Rasulullah?”³ Kemudian, Allah menurunkan ayat dalam Surat Al-Maidah (ayat 39) yang menegaskan bahwa taubat akan diterima Allah jika seseorang memperbaiki diri dan berbuat baik (diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari Abdullah bin Amr).⁴ Dari ayat ini, dapat dipahami bahwa syariat memerintahkan pemotongan tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka terbukti mencuri atau mengambil hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Hukuman ini diberikan sebagai balasan atas tindakan yang telah mereka lakukan.

Dalam hukum Islam, sanksi pidana potong tangan merupakan hak Allah yang tidak dapat digugurkan, baik oleh korban maupun oleh Ulil al-Amri. Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam mazhab tertentu, seperti Syiah Zaidiyah, yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dapat digugurkan jika korban memberikan maaf.⁵ Pendapat ini kurang tepat karena dalam hukum Islam, pidana potong tangan tetap harus ditegakkan sebagai hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana pencurian, meskipun korban telah memberikan maaf. Negara dan hakim tidak memiliki

³ Lubabun Nuqul fii Asbabun Nuzul (Surabaya: Mutiara Ilmu), dikutip dalam Pita Ria Erviana, “Potong Tangan dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman),” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (Ponorogo: 2021), 3-4.

⁴ H. A. A. Dahlani, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, edisi 2 (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), 192.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91.

kewenangan untuk membatalkan sanksi ini karena hukuman tersebut merupakan bagian dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat.

Pidana potong tangan dalam Islam dianggap sebagai hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana pencurian karena pencurian merupakan tindakan yang melanggar hak kepemilikan orang lain secara tidak sah. Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses peradilan yang adil dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Selain itu, Islam menegaskan bahwa harta yang dimiliki seseorang harus diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan syariah, bukan berasal dari tindakan yang melanggar hukum seperti penipuan, penggelapan, perampokan, atau pencopetan.⁶

Dalam konteks modern, di mana isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan universal menjadi perhatian global, penerapan pidana potong tangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai HAM itu sendiri. Konsep HAM juga telah terkandung dalam ajaran Islam, yang tertuang dalam syariah sejak awal diturunkannya Islam. Hal ini dapat ditelusuri melalui ajaran tauhid, yang menegaskan bahwa hanya ada satu pencipta bagi alam semesta. Tauhid dalam Islam berlandaskan pada kalimat *La ilaha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah SWT). Seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, serta benda mati, merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu, ajaran

⁶ Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia, Eklektisme dan Pandangan Non Muslim*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 122.

tauhid mengandung prinsip persamaan dan persaudaraan antarumat manusia.

Dari ajaran persamaan dan persaudaraan tersebut, lahirlah konsep kebebasan manusia, seperti kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Dari kebebasan ini pula muncul gagasan mengenai HAM, yang mencakup hak hidup, hak memiliki harta, hak berbicara, hak berpikir, dan sebagainya. HAM sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga harkat dan martabat manusia.⁷ Dalam HAM juga terkandung prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap orang, yang menjadikannya sebagai sesuatu yang mendasar, fundamental, dan sangat penting. Oleh karena itu, banyak ulama yang berpendapat bahwa HAM merupakan bagian dari “kekuasaan dan keamanan” yang dimiliki setiap individu.

Pemahaman terhadap ayat-ayat hukum seperti sanksi pencurian memerlukan pendekatan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kontemporer tanpa mengurangi substansi hukum Islam. Untuk menafsirkan dan menjelaskan teks hukum, ada dua pendekatan yang bisa digunakan: ilmu tafsir tradisional atau metode teori gerakan ganda yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman.

⁷ Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi: HAM dan masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 121.

Fazlur Rahman, sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer, memberikan interpretasi berbeda terhadap hukum potong tangan bagi pencuri dalam Islam. Menurutnya, frasa *fa-qtha'u aidiyahuma* bukan sekadar perintah literal, melainkan ajakan untuk mencegah pencurian melalui perbaikan ekonomi, bukan pemotongan tangan secara harfiah. Menurutnya, makna moral dari ayat ini adalah untuk memotong kemampuan pencuri agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Secara historis-sosiologis, pencurian dalam budaya Arab pada masa itu tidak hanya dipandang sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap harga diri dan martabat manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, pencurian kini lebih dipahami sebagai kejahatan ekonomi semata. Oleh karena itu, bentuk hukuman terhadap pencurian perlu disesuaikan dengan konteks modern guna tetap memberikan efek jera tanpa harus menerapkan potongan tangan seperti dalam budaya Arab.

Teori gerakan ganda yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman dalam memahami ayat hukum dalam Al-Qur'an berbeda secara metode dengan ilmu tafsir tradisional. Menurutnya, ilmu tafsir yang digunakan oleh para mufassir dalam menjelaskan makna Al-Qur'an tidak cukup komprehensif untuk era modern.⁸ Rahman berpendapat bahwa para mufassir cenderung mengutamakan pengetahuan

⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), dikutip dari Nasrullah, *Ketentuan Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim & Universitas Brawijaya, 2015), 16.

pribadi mereka dalam menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, tanpa kembali kepada tujuan utama dari ayat tersebut. Oleh karena itu, menurut Fazlur Rahman, tafsir-tafsir yang digunakan pada dasarnya bersifat subjektif, bergantung pada pandangan mufassir sendiri. Terlebih lagi, ilmu tafsir yang berkembang sering kali dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan dan ide-ide lama dari mufassir klasik.⁹ Penafsiran terbaik harus dikembalikan kepada Al-Qur'an itu sendiri. Pendekatan berpikir Rahman ini dikenal sebagai cara berpikir objektif, di mana Al-Qur'an diberikan otoritas utama untuk mengungkapkan maknanya sendiri.¹⁰

Pemikiran Rahman mulai dikenal pada tahun 1970. Pada saat itu, Fazlur Rahman menulis buku berjudul "Islam" yang menjelaskan pemikirannya, yang oleh para murid dan pengagumnya disebut sebagai hermeneutika. Pemikiran Rahman banyak digunakan oleh para siswanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemikiran beliau pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh murid-muridnya, di antaranya Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Nurcholish Madjid. Dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer, metode Rahman menawarkan pendekatan transformatif yang memungkinkan penafsiran hukum lebih responsif terhadap perkembangan nilai-nilai HAM global, khususnya dalam kasus-kasus sensitif seperti hukuman pencurian.

⁹ Fazlur Rahman, Ahsin Mohammad, and Ammar Haryono, *Islam Dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Pustaka, 1985), 15.

¹⁰ Abd. A'la: *Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal*, (Jakarta; Paramadina: 2003), 82.

Teori gerakan ganda yang digunakan oleh Rahman melibatkan beberapa aspek sebelum menyimpulkan suatu ayat hukum. Rahman membaginya menjadi dua pendekatan: pendekatan sosio-historis dan pendekatan sintesis-logis.¹¹ Pendekatan ini membantu mendialogkan norma hukum tradisional dengan konteks kemanusiaan modern. Secara umum, pendekatan sosio-historis memiliki dua variabel: pertama, dari situasi sekarang kembali ke masa diturunkannya Al-Qur'an; dan kedua, dari masa turunnya Al-Qur'an dibawa kembali ke masa sekarang.¹²

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji pemikiran Fazlur Rahman tentang hukuman potong tangan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement*, mengingat hukum tersebut tidak diterapkan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan sanksi pencurian yang lebih kontekstual, dengan menekankan keadilan, perlindungan hak, dan rehabilitasi sosial, sesuai dengan prinsip HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam menyelaraskan hukum pidana Islam dengan standar hak asasi manusia modern, serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil, manusiawi, dan efektif, tanpa mengurangi penegakan hukum yang tegas.

¹¹ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Bandung: Jalasutra, 2007), 50.

¹² Abd. A'la: *Dari Neo-Modernisme*, 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman mengenai sanksi potong tangan ditinjau dari pendekatan hermeneutika *double movement*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul skripsi yang penulis bahas dengan memfokuskan pada pemikiran Fazlur Rahman terhadap hukum potong tangan dan juga mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian
2. Untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman terkait sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian dengan pendekatan hermeneutika *double movement*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian, penting untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh. Untuk penelitian kali ini adapun beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengkaji pemikiran Fazlur Rahman terhadap sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian dalam perspektif

hukum pidana Islam melalui pendekatan hermeneutika double movement.

- b. Menjelaskan kontribusi pemikiran Fazlur Rahman dalam memahami relevansi sanksi potong tangan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum pidana modern.
 - c. Menyajikan pemahaman yang kontekstual dan humanis mengenai sanksi potong tangan berdasarkan pemikiran Fazlur Rahman, sebagai upaya pengembangan wacana hukum pidana Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
2. Manfaat Praktis
- a. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengkaji pemikiran Fazlur Rahman sebagai landasan alternatif perumusan hukum pidana Islam yang sejalan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) modern.
 - b. Memberikan acuan bagi aparat penegak hukum dan lembaga keagamaan dalam memahami sanksi potong tangan secara kontekstual melalui pendekatan hermeneutika double movement tanpa mengabaikan prinsip keadilan substantif dalam Islam.
 - c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya pendekatan humanis dalam interpretasi hukum pidana Islam, khususnya terkait tindak pidana pencurian, berdasarkan pemikiran Fazlur Rahman.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan telaah literatur sebagai dasar teoritis dan untuk menetapkan batasan penelitian. Berdasarkan penelusuran, belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama, namun terdapat beberapa studi yang berkaitan dengan kajian ini, baik dari penelitian di perpustakaan maupun pencarian daring. Melalui penelusuran dan penyelidikan yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian dengan judul yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Nasrullah berjudul "Ketentuan Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman" Skripsi ini membahas ketentuan pidana pencurian dalam KUHP dengan menggunakan teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman. Nasrullah menyoroti bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih mengacu pada KUHP warisan kolonial Belanda yang berbasis hukum Barat. Dengan pendekatan hermeneutika Rahman, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum pidana pencurian dapat dikontekstualisasikan dengan prinsip moral dan sosial Islam. Nasrullah menjelaskan bahwa metode Double Movement terdiri dari dua tahap utama: pertama, memahami konteks sosial-historis saat suatu hukum ditetapkan, dan kedua, merumuskan prinsip moral yang terkandung dalam hukum tersebut agar dapat diterapkan dalam konteks modern. Dalam kasus pencurian, skripsi ini menyoroti bagaimana sanksi potong tangan dalam Islam tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga harus

mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat pada saat hukum tersebut diturunkan.¹³

Kedua, Skripsi karya Hamdar Mitasari berjudul "Pidana Potong Tangan pada Delik Pencurian Perspektif HAM". Skripsi ini membahas konsep pidana potong tangan dalam hukum Islam dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hamdar Mitasari menyoroti bagaimana pidana potong tangan dipandang dalam hukum Islam sebagai bentuk hukuman had yang memiliki syarat tertentu sebelum dapat diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga membahas perspektif HAM terhadap sanksi potong tangan, dengan menyoroti perdebatan antara prinsip keadilan retributif dalam Islam dan perlindungan hak asasi manusia yang menolak hukuman yang dianggap melanggar hak fundamental. Mitasari menjelaskan bahwa pidana potong tangan dalam Islam bukanlah hukuman yang dapat diterapkan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi berbagai syarat, seperti adanya barang bukti yang cukup, pencurian dalam jumlah tertentu, serta pelakunya harus dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam kondisi darurat. Namun, dari perspektif HAM, sanksi ini sering kali dipandang sebagai bentuk hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak individu, terutama hak atas integritas fisik.¹⁴

¹³ Nasrullah, *Ketentuan Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim & Universitas Brawijaya, 2015).

¹⁴ Hamdar Mitasari, *Pidana Potong Tangan pada Delik Pencurian Perspektif HAM*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012).

Ketiga, skripsi karya M. Farid Wafi Alhakim yang berjudul “Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*) Menurut Imam Malik”. Skripsi ini membahas secara mendalam pandangan Imam Malik terkait hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian. Dalam kajiannya, Alhakim menjelaskan bahwa Imam Malik menetapkan *nishab* (batas minimum nilai barang yang dicuri) sebesar 3 dirham sebagai syarat untuk menjatuhkan hukuman potong tangan. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman Malik terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, hadist, dan praktik hukum yang diterapkan pada masa awal Islam. Skripsi ini juga menguraikan alasan Imam Malik menetapkan hukuman tersebut, yang menurutnya bertujuan untuk menjaga harta benda masyarakat dan menegakkan keadilan. Imam Malik menilai bahwa pencurian merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan hukuman yang tegas seperti potong tangan untuk memberikan efek jera. Alhakim juga menggali aspek filosofis dan yuridis dari keputusan Imam Malik, termasuk bagaimana beliau menyeimbangkan antara keadilan, pencegahan kejahatan, dan perlindungan hak milik dalam konteks hukum pidana Islam. Analisis ini memperkaya pemahaman tentang pendekatan Imam Malik yang terkenal ketat namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang adil dan proporsional.¹⁵

¹⁵ M. Farid Wafi Alhakim, *Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*) Menurut Imam Malik*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016).

Keempat, jurnal penelitian yang disusun oleh Gayuh Annisa Nuril Hakim dan Munawir yang berjudul "Hukum Potong Tangan dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd". Jurnal ini membahas penafsiran hukum potong tangan bagi pelaku pencurian berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 38, menggunakan pendekatan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembacaan kontekstual dengan membagi penafsiran ke dalam tiga tahap: makna literal (*dalalah*), signifikansi (*maghza*), dan dimensi yang tak terkatakan (*maskut 'anhu*). Berdasarkan hasil penafsirannya, Abu Zayd mengusulkan bahwa hukuman potong tangan dapat digantikan dengan hukuman yang lebih relevan dengan konteks modern, seperti denda atau penjara, tanpa mengurangi tujuan hukuman yaitu memberikan efek jera dan menjaga keadilan sosial.¹⁶

Kelima, jurnal penelitian yang disusun oleh Rahmi dan Novizal Wendry dalam jurnal berjudul "*Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah*" menyimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menerima dan menerapkan pendekatan Hermeneutika Double Movement dalam menafsirkan Al-Qur'an, seperti dalam ayat tentang poligami (QS al-Nisā' [4]: 3) dan pernikahan beda agama (QS al-Mā''idah [5]: 5). Meski demikian, Shihab menetapkan sejumlah rambu penting, antara lain larangan menafikan redaksi ayat, tidak menghapus aspek

¹⁶ Gayuh Annisa Nuril Hakim dan Munawir, "Hukum Potong Tangan Dalam QS. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (Desember 2023).

hukum Al-Qur'an, dan kewajiban melihat ayat secara holistik. Bahkan dalam menafsirkan QS al-Nisā' [4]: 11 dan QS al-Mā'idah [5]: 38 mengenai warisan dan sanksi potong tangan, ia tetap berpegang pada prinsip bahwa hukum tidak boleh dihapus begitu saja atas nama hermeneutika. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis, karena sama-sama menggunakan pendekatan Double Movement, namun fokus skripsi ini lebih diarahkan pada analisis pemikiran Fazlur Rahman terhadap sanksi potong tangan secara khusus.¹⁷

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian di atas, Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada kajian sanksi hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam berdasarkan pemikiran Fazlur Rahman dengan pendekatan *hermeneutika double movement*.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan komponen utama dalam ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memahami dan mendalami berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap fakta

¹⁷ Rahmi dan Novizal Wendry, *Double Movements dalam Tafsir Al-Mishbah*, dalam *Al-Bayan: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2 (Padang: UIN Imam Bonjol, Desember 2019), cet. I.

¹⁸ Soerjono Soekamto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia, 3.

hukum untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam fenomena terkait.¹⁹

Metode penelitian menjelaskan tata cara pelaksanaan suatu penelitian. Hal ini mencakup penjabaran mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta jadwal pelaksanaan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan berbagai metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada norma-norma hukum tertulis yang bersifat mutlak, berdasarkan sumber hukum Islam serta teori-teori hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif Hukum Pidana Islam, dengan menelaah pemikiran Fazlur Rahman melalui pendekatan *hermeneutika double movement*.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami pandangan Fazlur Rahman terhadap sanksi hukum potong tangan, dengan menekankan pada upaya pemaknaan ulang hukum Islam melalui dua gerakan: memahami konteks historis ayat Al-Qur'an saat diturunkan, serta menarik nilai-nilai universal dari ayat tersebut untuk diterapkan dalam konteks kekinian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi relevansi hukum potong tangan

¹⁹ Ibid., 43.

melalui analisis pemikiran Fazlur Rahman dalam kerangka Hukum Pidana Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penulis mendeskripsikan aturan-aturan hukum Islam yang terkait dengan sanksi pencurian, kemudian menganalisis pemikiran Fazlur Rahman terkait penerapan hukuman tersebut dalam kerangka hukum pidana Islam dan nilai-nilai HAM universal. Pendekatan hermeneutika *double movement* yang digunakan menuntut penelitian ini tidak hanya melihat hukum dari sisi teks secara literal, tetapi juga memahami substansi moral dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang disajikan dalam bentuk aslinya, tanpa diubah menjadi simbol-simbol atau angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa data yang sudah tersedia dan dapat membantu menganalisis serta memahami data yang diperoleh melalui wawancara, sambil menunjukkan peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana atau ahli hukum.²⁰

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan, baik dari

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 14.

perpustakaan maupun hasil penelusuran internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary resource*) dalam penelitian ini adalah karya-karya Fazlur Rahman yang secara langsung memuat gagasan dan metode hermeneutika double movement, serta literatur yang membahas hukum pidana Islam, khususnya yang berkaitan dengan sanksi terhadap tindak pidana pencurian. Bahan-bahan ini akan dijadikan dasar utama dalam menganalisis pandangan Fazlur Rahman mengenai relevansi dan penerapan sanksi potong tangan dalam konteks hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary resource*) merupakan bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Ini termasuk semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku, kamus hukum, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan pelengkap (*komplementer*) yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, kamus umum, dan website internet seperti Google atau media pencarian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian skripsi ini, digunakan teknik dokumentasi yang melibatkan buku-buku dan kitab-kitab yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti, seperti karya-karya yang membahas mengenai hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian menurut Fazlur Rahman.

4. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan dua metode utama:

- a. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang berdasarkan pada data-data relevan yang berkaitan dengan skripsi. Penulis menjelaskan secara deskriptif, menggambarkan sifat atau keadaan yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini sering diterapkan dalam penelitian literer, seperti pemikiran tokoh hukum Islam atau pandangan hukum tertentu.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang berfokus pada peraturan-peraturan tertulis yang erat kaitannya dengan topik penelitian. Pendekatan ini memerlukan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi literatur di perpustakaan.

G. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan mempermudah pemahaman, pembahasannya dibagi menjadi bab-bab yang masing-masing mengandung sub-bab. Penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, yang kemudian diikuti dengan perumusan masalah agar pembahasan lebih terfokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, bab ini memuat tujuan dan manfaat penelitian, dengan harapan bahwa skripsi ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis tetapi juga bagi pembaca secara umum. Setelah itu, terdapat talaah pustaka yang digunakan untuk meninjau penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa, sebagai bukti bahwa topik ini belum pernah diteliti sebelumnya. Bab ini juga diakhiri dengan metode penelitian, yang menjelaskan cara penelitian dilakukan, mencakup jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II ini berisi kajian teoritis mengenai Hukum Pidana Islam dalam lingkup jarimah seperti pengertian jarimah dan macam-macam jarimah. Lebih lanjut dalam bab ini, penulis menguraikan konsep pencurian dalam hukum pidana Islam, termasuk pengertian pencurian, dasar hukum larangan pencurian, serta penerapan sanksi potong tangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, pembahasan juga mencakup syarat-syarat penerapan hukuman tersebut, faktor-faktor yang dapat membatalkannya, serta analisis normatif yang mendasari penerapan sanksi ini dalam Islam.

Bab III membahas pemikiran Fazlur Rahman tentang sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian dengan pendekatan hermeneutika double movement. Dalam bab ini, penulis menguraikan biografi Fazlur Rahman, termasuk riwayat hidup, latar belakang pendidikan, serta karyakaryanya yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, bab

ini memaparkan secara komprehensif pemikiran Fazlur Rahman tentang sanksi potong tangan dalam perspektif hukum Islam, dengan menitikberatkan pada pendekatan *hermeneutika double movement* yang dikembangkannya. Pembahasan difokuskan pada konsep hermeneutika dalam pemikiran Fazlur Rahman, khususnya metode *double movement* yang digunakan untuk memahami dan merekonstruksi hukum Islam secara kontekstual, yaitu melalui analisis terhadap konteks historis ayat Al-Qur'an serta penerapan nilai-nilai universalnya dalam konteks kekinian. Selain itu, pembahasan ini juga disertai dengan analisis perspektif Hak Asasi Manusia guna memperkuat relevansi pembahasan terhadap sistem hukum yang berlaku saat ini.

Bab IV Analisis Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini, penulis akan membahas lebih dalam mengenai pemikiran Fazlur Rahman terkait sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian (*jarimah sirqah*), dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement*. Penulis juga akan menguraikan latar belakang pemikiran Fazlur Rahman dan bagaimana penafsirannya terhadap ayat-ayat yang mengatur hukuman tersebut, serta relevansinya dalam konteks hukum pidana Islam.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan

saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan refrensi rujukan.

BAB II

SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM

A. Tinjauan Umum Tentang Jarimah

1. Pengertian Jarimah

Secara etimologis, istilah *jarimah* berasal dari kata "jarama" yang memiliki bentuk *masdar* "jaramatan", yang berarti tindakan dosa, kesalahan, atau perbuatan yang melanggar hukum. Makna ini pada dasarnya sepadan dengan istilah tindak pidana (peristiwa pidana atau delik) dalam sistem hukum pidana positif. Sementara itu, dalam pengertian terminologis, Imam Al-Mawardi memberikan definisi tentang *jarimah* yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut:

الْجُرْمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

*"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir."*¹

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan "jarimah" adalah larangan-larangan yang ditetapkan oleh syara' yang dikenakan hukuman hadd atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut bisa berupa perbuatan yang dilarang atau kelalaian dalam melakukan perintah yang diwajibkan. Istilah "syara" mengacu pada fakta bahwa sebuah perbuatan

¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2004, 9.

baru dianggap sebagai jarimah apabila ada larangan dari syara' dan diancam dengan hukuman. Berbuat atau tidak berbuat tidak dapat dianggap sebagai jarimah kecuali jika sudah ada ancaman hukuman terkait perbuatan tersebut. Di kalangan fuqaha, hukuman sering disebut dengan istilah "ajziyah" dan bentuk tunggalnya adalah "jaza".²

Dengan mengabaikan perbedaan penggunaan istilah "jinayah" di kalangan fuqaha', penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah "jinayah" dalam terminologi fuqaha' sejalan dengan kata "jarimah".³

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila dapat merusak tatanan masyarakat, atau merugikan keyakinan masyarakat, atau mengganggu kehidupan sosial, baik dalam bentuk kerusakan terhadap harta benda, nama baik, atau perasaan orang lain, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang harus dihormati dan dilindungi.

2. Unsur-Unsur Jarimah

Unsur-unsur jarimah merupakan komponen yang harus ada dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai jarimah. Secara umum, unsur-unsur jarimah yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Unsur formil (rukun syar'i), yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986, 1.

³ Ibid., 2.

- b. Unsur materiil (rukun maddi), yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau kelalaian dalam berbuat.
- c. Unsur moril (rukun adabi), yaitu pembuat jarimah yang merupakan seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas jarimah yang dilakukan).⁴

3. Macam-Macam Jarimah

Secara umum, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta apakah jarimah tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an atau al-Hadits. Berdasarkan hal tersebut, jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir.⁵ Penjelasan mengenai masing-masing jenis jarimah serta penggolongan-penggolongannya adalah sebagai berikut:

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hukuman hadd merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri khas jarimah hudud antara lain adalah:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, yang artinya hukuman telah ditentukan oleh syara' tanpa ada batas minimal atau maksimal.

⁴ ibid., 6

⁵ Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947, 13.

- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Meskipun ada hak manusia di samping hak Allah, hak Allah tetap lebih dominan.⁶

Dalam konteks hukuman hadd, hak Allah berarti bahwa hukuman ini tidak dapat dihapuskan oleh individu (korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Terdapat tujuh jenis jarimah hudud, antara lain: jarimah zina, jarimah qadzaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, dan jarimah al-bagyu (pemberontakan). Salah satu contoh jarimah hudud adalah pencurian, yang diatur dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (38):

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوْا أَيْدِيْهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"⁷

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash atau diyat adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat memiliki batasan hukuman yang telah ditentukan, tetapi tidak ada batas minimal atau maksimal. Hukuman ini menjadi hak perseorangan, yang berarti bahwa korban dapat

⁶ Ahmad Wardi Muslich, op.cit., 18.

⁷ Q.S Al-Maidah : (5) :38

memutuskan untuk merugikan pelaku atau memaafkannya, dan apabila dimaafkan, hukuman tersebut menjadi hapus.⁸

Secara lebih rinci, qishash adalah hukuman yang setimpal yang dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa, melukai, atau menghilangkan anggota badan orang lain.⁹ Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat (178-179) menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحَقُّ بِالْحَقِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ طَفْلٌ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ طَذِيلَكَ تَحْقِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨
وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَيْوَةٌ يَأْوِي الْأَلْبَابِ لَعْلَكُمْ تَتَّقَوْنَ ١٧٩

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang

⁸ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004. h. 12.

⁹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000. 29.

*sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*¹⁰

Seperti halnya jarimah hudud, penerapan jarimah qishash atau diyat ini pun harus dilakukan dengan hati-hati. Sifat asas legalitas jarimah ini pun harus diterapkan secara ketat. Oleh karena itu, jika terdapat keraguan atau ketidakpastian terhadap jarimah ini, hukuman qishash harus dihindari.

Jarimah yang termasuk ke dalam kategori jarimah qishash/diyat ini ada lima macam, yaitu:

- 1). Pembunuhan sengaja (al-qatlul-amdu)
- 2). Pembunuhan semi sengaja (al-qatlu syibhul amdi)
- 3). Pembunuhan karena kesilapan (tidak sengaja, al-qatlul khatha’)
- 4). Penganiayaan sengaja (al-jarkhul-amdu)
- 5). Penganiayaan tidak sengaja (al-jarkhul-khatha’)¹¹

c. Jarimah Ta’zir

Ta’zir menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kafaratnya. Dengan kata lain, ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum

¹⁰ Q.S Al-Baqarah : (2) :178-179.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas, 19.

ditentukan oleh syari'at atau belum ada kepastian hukumnya.¹²

Secara harfiah, ta'zir dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan. Dalam ta'zir, hukuman tersebut tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, dan Qodhi diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Ta'zir, yang berasal dari kata *at-ta'dib* (memberi pengajaran), dapat disimpulkan sebagai suatu hukuman atas jarimah yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh syara' (Al-Qur'an dan hadis).

Tujuan dari ta'zir adalah untuk memberikan pelajaran atau rasa jera terhadap pelaku tindak kejahatan, sehingga pelaku menyadari perbuatan yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya. Selain itu, ta'zir juga tidak memiliki ketetapan kaffarah di dalamnya, karena ta'zir merupakan hukuman yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya.

B. Potong Tangan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pencurian

Dalam *Fiqh Jinayah*, pencurian sering disebut dengan kata *sariqah* yang berasal dari kata سرق – يسرق – سرقه. Secara etimologis berarti mengambil harta

¹² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001, 159.

milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.¹³

Menurut syariat, pencurian atau sirqah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah sadar dan mencapai usia dewasa, berupa mengambil harta milik orang lain dalam jumlah tertentu secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Perbuatan ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum dan tanpa adanya alasan yang mengandung *syubhat*.¹⁴

Secara terminologis, beberapa ahli mendefinisikan *sariqah* sebagai berikut:¹⁵

Ali bin Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain yang disimpan di tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Hukuman potong tangan dalam Syariat Islam diterapkan ketika jumlah harta yang dicuri mencapai sepuluh dirham, dan tidak ada unsur *syubhat*. Jika jumlah harta kurang dari sepuluh dirham, maka tidak dianggap sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.¹⁶

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa *sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara diam-diam, sementara secara istilah syara', *sariqah* berarti mengambil harta orang

¹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2013), 99.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, 117.

¹⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 99.

¹⁶ Ibid.,

lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim, yang diambil dari tempat penyimpanannya.¹⁷

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *sariqah* sebagai tindakan mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam. Pencurian juga mencakup mengambil informasi atau pandangan secara sembunyi-sembunyi.¹⁸

Menurut Abdul Qadir Audah, terdapat dua jenis *sariqah* dalam syariat Islam, yaitu *sariqah* yang dihukum dengan hadis dan *sariqah* yang dihukum dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang dikenai hadis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut:

فَمَا الصُّغْرَى فَهِيَ أَخْذُ مَا لِلْغَيْرِ خَفْيَةً إِلَى سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

“Pencurian ringan ialah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”.¹⁹

Sedangkan pengertian pencurian berat adalah sebagai berikut:

أَمَا السُّرْقَةُ الْكَبِيرَى فَهِيَ أَخْذُ مَا لِلْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمَخَالَبِ

“Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”.

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. ke-1, 369

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81

Secara etimologi, para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan.²⁰ Mencuri termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dengan ancaman hukuman hadis berupa potong tangan bagi pelakunya. Namun, hukuman hadis ini hanya diberlakukan jika nilai barang yang dicuri telah mencapai batas minimum (*nisab*) yang ditentukan.²¹ Menurut Moh. Anwar jika pengambilan dilakukan tanpa niat untuk memiliki disebut *ghasab*. Jika dilakukan secara terang-terangan dengan paksa dinamakan perampokan. Jika pengambilan dilakukan dengan terang-terangan di jalan umum disebut pembegal, sedangkan jika dilakukan tanpa paksaan di luar rumah disebut mencopet.²²

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian meliputi:

- a. Pelaku adalah individu yang sudah dewasa secara hukum dan melaksanakan tindakan pencurian tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Hal ini menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan dengan kehendak pribadi.

²⁰ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim*, Beirut-Libanon: Dar al-'Ashamah, 1995, 347.

²¹ Asadullah al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, 33.

²² Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1994, 363.

- b. Barang yang dicuri diambil secara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan upaya untuk menyembunyikan perbuatan tersebut dari pemiliknya atau pihak lain. Ini mencirikan bahwa tindak pencurian berbeda dari perampokan yang dilakukan secara terang-terangan.
- c. Harta yang menjadi objek pencurian adalah milik orang lain, berada di tempat penyimpanan yang wajar dan sah, serta mencapai ukuran atau batas minimal tertentu (*nisab*) yang menjadi syarat penegakan hukuman hadis menurut hukum Islam.²³

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan pencurian dapat dikelompokkan menjadi empat jenis utama: *sirqah* (pencurian biasa), *ikhtilas* (pencopetan atau pencurian cepat), *gashab* (pengambilan secara terang-terangan), dan merampas (dengan kekerasan). Para ulama umumnya tidak membedakan secara eksplisit antara pencurian besar dan kecil. Ketika membahas pencurian secara umum, perhatian mereka sering terfokus pada pencurian kecil, sedangkan pencurian besar cenderung dikaitkan dengan *hirabah* (perampokan) atau *qath'u al-thariq* (penyamunan/perampokan di jalan).

Meskipun semua bentuk pengambilan harta tanpa izin dapat dikategorikan sebagai mencuri, hanya perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu yang dikenakan sanksi potong tangan, begitu juga hal nya dengan pengingkaran terhadap barang pinjaman, sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori pencurian,

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1995, 312

sehingga pelaku tidak dikenakan sanksi potong tangan. Namun, pandangan berbeda datang dari Ibnu Qayyim yang menilai bahwa pengingkaran terhadap barang pinjaman juga termasuk dalam kategori pencurian yang diatur oleh syariat Islam.²⁴

2. Dasar Hukum dan Sanksi bagi Pelaku Pencurian

Dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku pencurian tidak dapat dihapuskan hanya dengan adanya pemaafan, baik dari korban maupun penguasa. Sanksi ini juga tidak dapat diganti dengan bentuk hukuman lain atau dikurangi dari ketetapan yang telah ditentukan. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُو أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكْلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.” (QS. al-Maidah: 38)²⁵

Dalam ayat tersebut, firman Allah pada kata فاقطعوا ("potonglah") memiliki dua makna, yaitu *al-ibahanah* (penjelasan) dan *al-izaalah* (penghilangan). Hukuman potong tangan ini hanya diberlakukan dengan memenuhi

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 313.

²⁵ Q.S Al-Maidah : (5) :38

beberapa syarat, baik yang terkait dengan pelaku pencurian, barang yang dicuri, maupun tempat pencurian.²⁶

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian wajib dikenai hukuman potong tangan, tanpa pengecualian bagi mereka yang tertangkap basah saat mencuri. Menurut Al-Sayyid Sabiq, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang divonis hukuman potong tangan, yaitu: pertama, ia harus memiliki kecakapan hukum (*taklif*); kedua, pencurian dilakukan atas kehendaknya sendiri (*ikhtiar*); dan ketiga, barang yang dicuri bukan termasuk dalam kategori *syubhat* atau memiliki status hukum yang masih meragukan.²⁷

Terkait batas minimum nilai harta yang dicuri agar pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman tersebut apabila nilai barang yang dicurinya mencapai seperempat dinar atau tiga dirham ke atas. Pendapat ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Aisyah.²⁸

Namun, terdapat pandangan berbeda yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Menurutnya, hukuman potong tangan baru dapat diterapkan jika nilai

²⁶ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 400.

²⁷ Ida Kurniati, *Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif*, FSH IAIN Pare-Pare, 2

²⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003) jilid 3, 1730-1733

barang yang dicuri mencapai sepuluh dirham. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Asbab Al-Nuzul mikro dari ayat ini yaitu terdapat dua pendapat utama mengenai sebab turunnya ayat ini. Pendapat pertama menceritakan seorang wanita dari suku Makhzum yang mencuri dan tertangkap oleh penduduk setempat. Kasusnya diadukan kepada Rasulullah SAW, dan Allah menurunkan QS. Al-Maidah: 38, yang memerintahkan hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki maupun perempuan. Rasulullah pun memerintahkan pelaksanaan hukuman ini dengan memotong tangan kanan wanita tersebut. Setelah hukuman dilaksanakan, wanita itu bertanya kepada Rasulullah, “Apakah taubatku diterima oleh Allah?” Sebagai jawaban, turunlah QS. Al-Maidah: 39, yang menegaskan bahwa Allah akan menerima taubat dari mereka yang memperbaiki diri dan berbuat baik kepada sesama.

Pendapat kedua berhubungan dengan kisah seorang lelaki bernama Tu'mah bin Ubairiq yang mencuri baju perang milik Qatadah bin Nu'man. Baju perang itu disimpan dalam sebuah karung tepung, namun karung tersebut bocor sehingga meninggalkan jejak yang akhirnya mengarahkan ke tempat baju tersebut disembunyikan. Jejak tepung menunjukkan bahwa baju perang itu berada di rumah Zaid, tempat di mana Tu'mah menyembunyikannya. Ketika Qatadah menuduh Zaid sebagai pencuri, Zaid membantah tuduhan tersebut karena ia mendapatkan baju perang itu dari Tu'mah. Kasus ini akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah

SAW. Atas peristiwa ini, turunlah QS. Al-Maidah: 38, yang menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri.²⁹

Islam menetapkan hukuman berat bagi pelaku pencurian dengan memotong ujung tangan mereka hingga pergelangan. Hukuman ini berlaku tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, karena keduanya dapat melakukan tindak pencurian

Larangan melakukan mencuri ditegaskan pula dalam hadist Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ النِّسَاءَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَّا كَانُوا
إِذَا سَرَقُوا فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُواهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْمُصَيْغُ أَقْاتَوْهَا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَاللَّهُ
لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَعَطَعْتُ يَدَهَا³⁰

“Dari Aisyah Nabi saw bersabda: Wahai manusia sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa yang melakukan pencurian, maka mereka kenakan hukuman hadis (potong tangan), demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya.”

Hadist ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam Islam tidak membedakan status sosial seseorang, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya

²⁹ Amilatul Islamiyah dan Khoirul Umami, "Kajian Asbabun Nuzul Ayat tentang Hukuman Potong Tangan (Studi Kritis tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38)," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 209.

³⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1995, 197.

diskriminasi. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku pencurian dalam Islam tidak hanya bertujuan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai langkah preventif agar kejahatan tidak semakin merajalela dalam masyarakat.

Dalam memahami penerapan hukuman potong tangan, Fazlur Rahman menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual. Ia menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan moral dan nilai-nilai substansial yang terkandung di dalamnya. Dengan melihat konteks sosial-historis saat ayat tersebut diturunkan, hukuman potong tangan dapat dimaknai sebagai langkah preventif untuk mencegah pencurian serta menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam konteks modern, apabila penerapan hukuman ini tidak lagi relevan karena adanya perubahan sosial, alternatif seperti denda atau penjara dapat dipertimbangkan, asalkan tetap sesuai dengan tujuan utama syariat.

Rahman juga menafsirkan bahwa hukuman potong tangan bukanlah satu-satunya solusi dalam menangani kasus pencurian. Baginya, pencurian adalah persoalan kompleks yang tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku individu, melainkan merupakan dampak dari ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Dalam pandangannya, akar permasalahan pencurian lebih berkaitan dengan faktor struktural, seperti kemiskinan yang meluas, kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, dan terbatasnya peluang kerja yang layak, terutama bagi kelompok ekonomi lemah.

Oleh karena itu, Rahman berpendapat bahwa solusi yang efektif untuk masalah ini adalah dengan melakukan upaya komprehensif yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini mencakup program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, penyediaan pendidikan yang lebih mudah diakses, serta pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem jaminan sosial yang berkelanjutan untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Langkah-langkah ini perlu dilengkapi dengan penciptaan lapangan kerja yang inklusif, sehingga setiap individu memiliki peluang untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Rahman berargumen bahwa pendekatan preventif yang berfokus pada perbaikan struktur sosial dan ekonomi jauh lebih efektif daripada sanksi represif seperti potong tangan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian. Dengan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, dorongan untuk melakukan pencurian dapat diminimalkan secara fundamental. Pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi atas masalah pencurian, tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang lebih harmonis dan manusiawi.³¹

Selanjutnya, membahas hukuman spesifik pada pelaku pencurian dalam hukum islam. Dalam bahasa Arab, hukuman disebut uqubah, yang berasal dari kata ‘aqaba,

³¹ Sibawaihi, Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman, 80.

sinonim dengan khalfa, yang berarti mengiringi atau datang setelahnya. Secara istilah, ‘aqibun berarti balasan atas perbuatan yang dilakukan. Dari makna ini, dapat dipahami bahwa hukuman diberikan setelah suatu perbuatan terjadi dan berfungsi sebagai balasan terhadap tindakan menyimpang.³²

Dalam Islam, penentuan sanksi bagi tindak pidana pencurian berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Hukuman ini termasuk dalam kategori qisas dan hadis, yang mencakup dua bentuk utama: hukuman had (potong tangan) dan hukuman *ta'zir*, yang sifatnya lebih fleksibel sesuai pertimbangan hakim.³³

Hukuman potong tangan merupakan sanksi yang diberlakukan bagi pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam. Dalam ajaran Islam, pencurian tergolong sebagai jarimah hudud, karena hukumannya telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Pencurian sendiri didefinisikan sebagai tindakan mengambil hak milik orang lain secara diam-diam.

Penerapan hukuman potong tangan dalam Islam didasarkan pada kajian mengenai kondisi mental dan kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, hukuman ini dianggap sesuai baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Hukuman ini diyakini sebagai bentuk sanksi yang paling efektif karena dapat mengurangi angka

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 136.

³³ Ali Ahmad Mar'i, *Qisas wa al-Hudud*, Beirut-Libanon: Dar Iqra', 1985, 87.

kejahatan serta menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

a. Hukuman Had

Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan hukuman bagi *jarimah hudud*, termasuk sanksi bagi pelaku pencurian, merupakan wewenang kepala negara (Imam) atau pihak yang diberi mandat olehnya. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut dianggap sebagai hak Allah dan dijatuhkan demi kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berada di bawah kewenangan pemimpin negara guna memastikan keadilan dan menghindari kesalahan dalam penerapannya.³⁴

Penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri bergantung pada berbagai aspek, seperti kondisi pelaku, jenis barang yang dicuri, serta cara pencurian dilakukan. Jika pencurian memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka hukuman potong tangan diberlakukan karena tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan serius. Namun, apabila tidak memenuhi syarat, maka pencuri wajib mengembalikan barang yang dicuri dan dapat dikenai denda tambahan.

Terkait dengan penggabungan antara hukuman potong tangan dan pembayaran denda, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama,

³⁴ Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 170.

seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Laits, dan Abu Tsaur,³⁵ berpendapat bahwa pencuri tetap harus membayar denda sebagai ganti barang curian, meskipun ia telah dijatuhi hukuman potong tangan.

b. Hukuman *Ta'zir*

Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* memiliki perbedaan dengan *jarimah hudud* dan *qisas*. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam syariat Islam yang tidak secara tegas dan rinci menetapkan jenis pelanggaran maupun hukumannya. Ada *jarimah* yang telah ditentukan dalam syariat, tetapi hukumannya belum ditetapkan secara spesifik, sehingga wewenang untuk menetapkan sanksinya berada di tangan *ulil amri*. Meskipun demikian, secara umum, dasar hukum *jarimah ta'zir* telah ditentukan dalam syariat Islam.³⁶ Ketentuan dan dasar hukum *ta'zir* berlandaskan pada *ijma'* (*konsensus*) yang memberikan hak kepada negara Islam untuk mengkriminalisasi serta menjatuhkan hukuman terhadap berbagai tindakan yang tidak pantas, baik yang merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kerugian tersebut bisa bersifat fisik, sosial, politik, finansial, maupun moral.³⁷

Pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang telah diputuskan oleh hakim juga merupakan wewenang

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005, 371.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 41.

³⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, 23.

penguasa atau pihak yang diberi mandat olehnya. Hal ini karena tujuan utama hukuman dalam Islam adalah untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* hanya boleh dilaksanakan oleh pemimpin negara sebagai wakil masyarakat, dan tidak boleh dijalankan oleh individu lain, termasuk dalam kasus hukuman yang melibatkan nyawa.³⁸

Keberadaan konsep *ta'zir* menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, sanksi tidak hanya terbatas pada pelanggaran *hudud* dan *qisas-diyat*, tetapi juga mencakup tindakan lain yang berpotensi membahayakan masyarakat. Oleh sebab itu, *jarimah ta'zir* menjadi elemen penting dalam sistem hukum Islam, khususnya dalam memberikan sanksi selain *had* terhadap pelaku pencurian.³⁹

3. Syarat Penerapan Hukuman Potong Tangan

Penerapan hukuman potong tangan dalam Islam tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar hukuman ini dapat diberlakukan. Hukuman ini hanya dijatuhkan dalam kasus pencurian yang memenuhi kriteria tertentu, demi menjaga keadilan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan tanpa alasan yang jelas. Hukum potong tangan dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat, syarat-syarat tersebut adalah:

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 171.

³⁹ M. Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, 36.

- a. Hukuman potong tangan hanya diberikan kepada pelaku yang sudah baligh, berakal sehat, dan mencuri atas keinginannya sendiri. Anak-anak, orang dengan gangguan mental, atau orang yang terpaksa melakukan pencurian karena paksaan pihak lain tidak dikenakan hukuman ini.
- b. Nilai barang yang dicuri sudah mencapai *nishab* yaitu seperempat dinar.

Nishab menjadi syarat utama dalam menetapkan hukuman potong tangan, karena menentukan ukuran barang yang dicuri. Ketentuan ini diambil dari hadis dan *ijma'* para ulama, baik dalam kasus pencurian individu maupun kelompok.

Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak diberlakukan kecuali pada pencurian barang bernilai sepuluh dirham atau lebih.

Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ

40 عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

“Dari Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ubaiyah dari Abdullah Ibn Mas'ud Nabi saw

⁴⁰ Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masalik Ilal Muwaththa' Malik*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2003, 284.

bersabda: Tidak ada hukuman potong tangan bagi pencurian yang nilainya kurang dari sepuluh dirham."

Ali bin Abi Thalib menetapkan bahwa seseorang dapat dikenakan hukuman potong tangan apabila nilai barang yang dicuri mencapai seperempat dinar emas atau setara dengan nilai tersebut. Pandangan ini juga dianut oleh Imam Syafi'i. Namun, pelaksanaan hukuman ini harus didasarkan pada bukti yang jelas (bayyinah), dan tidak dapat dijalankan apabila pemilik barang yang dicuri telah memberikan maaf sebelum kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Selain itu, hukuman ini tidak boleh diterapkan saat terjadi perangsaan agar pencuri tidak melarikan diri ke pihak musuh.

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Surat Al-Maidah ayat 38 menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri. Namun, tidak semua kasus pencurian langsung dikenakan hukuman tersebut, karena terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hukuman potong tangan berlaku jika seseorang mencuri barang senilai seperempat dinar atau lebih, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi yang menyatakan bahwa tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali jika barang yang dicuri bernilai seperempat dinar atau lebih. Dalam pandangannya, Al-Qurthubi mengemukakan berbagai pendapat terkait batas minimal nilai barang curian agar hukuman potong tangan dapat diterapkan. Namun, ia tetap berkesimpulan bahwa pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, harus dikenai hukuman potong

tangan jika nilai barang yang dicuri mencapai batas yang telah ditetapkan.⁴¹

At-Thabari menjelaskan bahwa hukuman potong tangan merupakan balasan dari Allah bagi orang yang melakukan pencurian. Ia juga mengutip pernyataan Umar bin Khattab yang menegaskan perlunya memberikan hukuman berat bagi pencuri dalam kasus tertentu. Umar bahkan memerintahkan, *"Potonglah tangan mereka, lalu kaki mereka."*

Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengulas berbagai pendapat ulama terkait batas minimal pencurian yang dapat dikenai hukuman potong tangan. Imam Malik bin Anas menetapkan bahwa batasnya adalah tiga dirham atau barang yang setara dengan nilai tersebut. Jika seseorang mencuri barang dengan nilai tersebut atau lebih, maka hukuman potong tangan wajib diberlakukan. Imam Syafi'i memiliki pandangan sedikit berbeda, yaitu batas minimal pencurian yang dikenai hukuman ini adalah seperempat dinar atau barang yang memiliki nilai yang sama. Pendapat ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Abu Bakar, dan Utsman.⁴²

Di sisi lain, mufasir Indonesia, Quraish Shihab, menafsirkan ayat tentang pencurian dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan bahwa perintah untuk memotong

⁴¹ Ulummudin, *Analisis Penafsiran Terhadap QS al-Maidah:38 dalam Qur'an: A Reformist Translation*. QOF, VOL 3 No 2, 152

⁴² Dr Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj.M. Abdul Ghofar. (Kairo:Muassasah Daaral-Hilaal Kairo, 2003), 81-85

tangan pencuri laki-laki maupun perempuan adalah bentuk hukuman dunia sebagai balasan atas kejahatan yang mereka lakukan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Namun, jika seorang pencuri menyadari kesalahannya, menyesal, dan bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Hal ini termasuk dengan mengembalikan barang yang dicuri atau menggantinya kepada pemiliknya, sehingga ia tidak akan mendapat hukuman di akhirat.

- c. Barang itu diambil dari tempat penyimpanan, dan juga barang itu bukan milik pencuri.

Hukuman potong tangan dalam Islam tidak hanya bergantung pada *nishab* atau nilai barang yang dicuri, tetapi juga pada keberadaan barang tersebut dalam tempat penyimpanan yang layak. Barang yang dicuri harus berada di tempat yang dirancang untuk menyimpannya dan bukan milik pencuri. Tempat penyimpanan ini, atau yang dikenal sebagai *hirz*, memiliki peran penting dalam menentukan apakah hukuman potong tangan dapat diterapkan.

Hirz atau tempat penyimpanan dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

- 1) *Hirz bi al-Makan* (tempat penyimpanan yang dijaga secara alami):

Tempat ini dirancang khusus untuk menyimpan barang, seperti rumah, warung, gudang, atau lokasi lain yang tidak bisa dimasuki orang tanpa izin

pemiliknya. Perlindungan barang di tempat ini terjadi secara otomatis karena sifat dan fungsi dari tempat tersebut.

- 2) *Hirz bi al-Hafizd* (tempat penyimpanan yang memerlukan *penjaga*):

Tempat ini bukan dirancang khusus untuk penyimpanan barang dan bisa diakses oleh siapa saja, seperti jalan umum, halaman, atau tempat parkir. Namun, tempat ini dianggap sebagai *hirz* jika terdapat penjaga, seperti satpam atau pengawas.

Contoh yang sering terjadi adalah kendaraan yang diparkir di pinggir jalan. Jika tidak ada penjaga, maka lokasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *hirz*. Namun, jika ada penjaga di tempat tersebut, maka lokasi itu dianggap sebagai *hirz bi al-hafizd*.

Menurut Imam Syafi'i, suatu barang dianggap berada di *hirz* jika disimpan di tempat yang terorganisasi atau dijaga dengan cara tertentu. Contohnya, barang dagangan di pasar yang diikat, dimasukkan ke dalam karung, dan dijahit pada malam hari, atau barang yang diletakkan di bawah penjagaan langsung, seperti ditiduri oleh pemiliknya. Dalam kasus ini, jika barang dicuri, pencuri dapat dihukum potong tangan.

Dengan demikian, *hirz* bukan hanya tentang lokasi fisik tetapi juga melibatkan tindakan perlindungan barang. Baik melalui tempat yang terjamin keamanannya maupun kehadiran penjaga, perlindungan ini menjadi syarat penting dalam

penegakan hukuman potong tangan sesuai syariat Islam.

4. Hal-Hal yang Membatalkan Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan bagi pencuri telah ditetapkan dalam syariat, tetapi terdapat sejumlah keadaan yang dapat menggugurkan hukuman ini. Beberapa faktor yang menyebabkan hukuman potong tangan menjadi batal adalah sebagai berikut:

a. Bantahan dari Pemilik Harta

Menurut Imam Abu Hanifah, jika pemilik harta yang dicuri membantah ikrar (pengakuan) pelaku atau kesaksian saksi, maka ikrar dan kesaksian tersebut dianggap batal. Akibatnya, pencuri tidak dapat dibuktikan bersalah, dan hukuman potong tangan menjadi gugur. Sementara itu, Imam Malik memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, bantahan dari pemilik harta tidak dapat membatalkan ikrar atau kesaksian saksi. Pendapat ini juga diterima oleh Imam Syafi'i dan Ahmad, tetapi dengan syarat bahwa pengikrarannya dilakukan setelah adanya pengaduan dari pemilik harta. Sebaliknya, jika bantahan pemilik harta terjadi sebelum pengaduan diajukan ke pengadilan, maka ikrar dan kesaksian dianggap batal, sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diberlakukan.

b. Pemberian Maaf dari Pihak yang Dirugikan

Jika pihak yang dirugikan memberikan maaf, hukuman potong tangan dapat gugur. Namun, apabila pihak yang dirugikan terdiri dari banyak orang, seperti dalam lembaga atau organisasi, maka pemberian maaf

harus dilakukan secara kolektif oleh semua anggota. Jika hanya sebagian anggota yang memberikan maaf, maka hukuman potong tangan tetap berlaku.⁴³

c. Pencuri Membatalkan Pengakuannya

Pencuri yang membatalkan pengakuannya dapat menyebabkan gugurnya hukuman *had*, tetapi hal ini hanya berlaku jika pencurian tersebut semata-mata dibuktikan melalui pengakuan (*ikrar*). Pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama. Namun, sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Zahiriyah berpendapat berbeda. Menurut mereka, meskipun tertuduh membatalkan pengakuannya, hukuman potong tangan tetap tidak gugur.⁴⁴

d. Pengembalian Harta Curian Sebelum Pengaduan Sampai ke Pengadilan

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa hukuman potong tangan hanya menjadi wajib jika kasus pencurian telah diajukan ke pengadilan. Berbeda dengan pandangan ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa pengembalian harta curian sebelum kasus diajukan ke pengadilan tidak dapat menggugurkan hukuman potong tangan. Menurutnya, pencurian itu sendiri sudah cukup untuk mewajibkan hukuman potong tangan, terlepas dari apakah kasus tersebut telah sampai ke pengadilan atau belum.

⁴³ Abdul Qadir 'Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Katib al-Arabi, 630.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 126.

- e. Barang Curian Menjadi Milik Pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan

Jika pihak pemilik harta menghibahkan barang yang dicuri kepada pelaku, hal ini disepakati oleh para ulama. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah pemilikan tersebut dapat menggugurkan hukuman potong tangan, tergantung pada apakah kepemilikan terjadi sebelum atau setelah kasus pencurian diajukan ke pengadilan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, apabila pemilik menghibahkan barang tersebut sebelum kasus dibawa ke pengadilan, maka hukuman potong tangan akan gugur. Sebaliknya, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika pemilikan terjadi setelah kasus pencurian diangkat di pengadilan, hukuman potong tangan tetap berlaku.

- f. Klaim Kepemilikan oleh Pencuri⁴⁵

Apabila pencuri mengklaim bahwa barang yang diambil adalah miliknya, maka hal ini menciptakan unsur *syubhat* (keraguan) yang dapat menggugurkan hukuman potong tangan.

- 1). *Syubhat* yang dapat menghindarkan *had*

Para ulama telah berpendapat bahwa *syubhat* dalam kepemilikan yang kuat dapat menghindarkan *had*. Para fuqaha pun berselisih pendapat mengenai *syubhat* mana yang dapat menghindarkan *had* dan *syubhat* mana yang tidak. Salah satunya adalah tentang seorang hamba yang mencuri harta tuannya,

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, 151.

di mana jumhur ulama berpendapat bahwa hamba yang mencuri harta tuannya tidak dijatuhi hukuman potong tangan.⁴⁶ Abu Tsur berpendapat bahwa hamba yang melakukan pencurian terhadap harta tuannya dihukum potong tangan tanpa syarat apapun. Ulama Zhahiri berpendapat bahwa hamba yang mencuri harta tuannya dihukum potong tangan, kecuali jika hamba tersebut diberikan kepercayaan (amanah) oleh tuannya. Sedangkan pada pelayan (*khadim*), yang tidak seharusnya dikenakan *had*, Imam Malik mempersyaratkan bahwa pelayan tersebut harus memberikan pelayanan secara langsung kepada tuannya.⁴⁷

Adapun mengenai hukuman bagi pelayan yang mencuri, Imam Syafi'i berpendapat bahwa terkadang hukuman pencurian tersebut memerlukan adanya kepercayaan (amanah) dari tuannya, dan terkadang tidak mempersyaratkan kepercayaan tersebut.⁴⁸ Mengenai penghindaran *had*, ketentuan ini telah disampaikan oleh Umar dan Ibn Mas'ud ra. tanpa ada seorang sahabat yang menentangnya.⁴⁹

⁴⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, 367.

⁴⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ikhya' alUlum, 1990, 640-641.

⁴⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2009, 167.

⁴⁹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, 368.

2). Pencurian oleh suami atau istri

Persoalan lainnya adalah apabila salah satu dari suami atau istri mencuri harta pasangannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika masing-masing suami dan istri tinggal secara terpisah di rumah masing-masing dengan barang-barangnya, maka hukuman potong tangan diberlakukan terhadap pihak yang mencuri harta pasangannya.⁵⁰ Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk kehati-hatian, baik suami maupun istri tidak dikenakan hukuman potong tangan karena adanya *syubhat* berupa bercampurnya harta dan *syubhat* mengenai kepemilikan harta. Namun, diriwayatkan pula dari beliau sebuah pendapat yang sejalan dengan pandangan Imam Malik, dan pendapat ini kemudian dipilih oleh al-Muzani.⁵¹

3). Pencurian oleh keluarga dekat

Imam Syafi'i berpendapat bahwa anggota keluarga dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah, seperti ayah, kakak, anak, dan cucu, tidak dikenakan hukuman potong tangan. Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keluarga *dzawil arham* yang haram dinikahi juga tidak dikenakan hukuman potong tangan.⁵² Sedangkan Abu Tsur berpendapat bahwa setiap orang yang melakukan pencurian

⁵⁰ Malik bin Anas, Al-Muwaththa', 641.

⁵¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, 168.

⁵² *Ibid.*, 168.

dipotong tangannya, kecuali dalam perkara-perkara yang telah dikecualikan oleh *ijma'*.⁵³

4). Harta suami istri dalam pernikahan

Dalam rumah tangga Islam, setiap anggota memiliki hak kepemilikan atas hartanya masing-masing. Suami memiliki harta yang menjadi miliknya secara penuh, istri juga memiliki harta yang sepenuhnya menjadi miliknya, demikian pula anak-anak, di mana harta yang mereka miliki menjadi hak pribadi mereka.⁵⁴ Namun, dari sebagian harta suami, terdapat kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama mereka masih terikat dalam hubungan pernikahan. Besarnya nafkah tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara suami dan istri, dan nilainya bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.⁵⁵

Menurut Imam Malik, pencurian buah-buahan tidak dikenai hukuman potong tangan. Beliau juga berpendapat bahwa seorang buruh atau orang yang tinggal bersama suatu kelompok untuk melayani mereka, jika mencuri dari majikannya, tidak dianggap sebagai pencuri melainkan sebagai orang yang

⁵³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, 367.

⁵⁴ Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, 188.

⁵⁵ Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, Juz 2, hlm. 234.

berkhianat. Dalam pandangan Imam Malik, orang yang berkhianat tidak dihukum potong tangan.⁵⁶

Dalam hal pencurian, tidak semua kasus mengakibatkan hukuman potong tangan. Salah satu contohnya adalah pencurian barang hasil ghasab. Jika seseorang mencuri barang yang merupakan hasil ghasab dan barang tersebut disimpan oleh pengghasab, maka meskipun pencuri tidak mengetahui bahwa barang itu hasil ghasab, ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Hal ini karena pemilik asli barang tersebut tidak rela barangnya berada dalam penguasaan pengghasab.⁵⁷

⁵⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, 640

⁵⁷ *Ibid.*, 641.

BAB III

PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN TENTANG SANKSI

POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN

DENGAN PENDEKATAN HERMENEUTIKA *DOUBLE*

MOVEMENT

A. Biografi Fazlur Rahman

1. Riwayat Hidup Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, sebuah daerah yang saat itu merupakan bagian dari India dan kini menjadi bagian dari Pakistan. Ia berasal dari keluarga religius bernama Malak. Ayahnya, Maulana Shihab al-Din, merupakan lulusan Dar al-Ulum Deoband,¹ sebuah institusi pendidikan Islam terkemuka di India. Fazlur Rahman wafat pada tanggal 26 Juli 1988 di Chicago, Illinois.

Kondisi sosial dan politik pada masa kelahirannya memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Fazlur Rahman di masa depan. Perdebatan di antara berbagai kelompok Muslim di wilayah tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial di negerinya. Setelah Pakistan memisahkan diri dari India dan resmi berdiri sebagai negara merdeka pada 14 Agustus 1947, ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan semakin meningkat.

Terdapat tiga kubu utama yang terlibat dalam perdebatan terkait identitas Islam bagi Pakistan. Kelompok

¹ Fazlur Rahman, *Revival and Reform In Islam*. Edited by Ebrahim Moosa. (England: One world Publication, 2003), 2.

modernis mencoba mengintegrasikan konsep kenegaraan Islam dengan ideologi modern, sementara kelompok tradisionalis mendasarkan konsep mereka pada teori politik klasik seperti khilafah dan imamah. Di sisi lain, kelompok fundamentalis mengusulkan gagasan negara dengan konsep "kerajaan Tuhan." Perseteruan ini terus berlangsung, melahirkan berbagai konstitusi dan amandemen yang mengikuti perubahan zaman.²

Di tengah situasi tersebut, Fazlur Rahman muncul dengan gagasan pembaharuan. Latar belakang ini mendorongnya untuk mendalami ilmu keislaman serta menguasai berbagai metodologi pemikiran. Fazlur Rahman tumbuh dalam tradisi keluarga bermazhab Hanafi yang kuat. Sejak kecil, ia sudah menjalankan ibadah seperti salat dan puasa. Kedua orang tuanya memainkan peran penting dalam membentuk kepribadiannya. Ibunya menanamkan nilai-nilai kebenaran, cinta, dan kasih sayang, sedangkan ayahnya memandang modernitas sebagai tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi Islam. Pengajaran tersebut membentuk Fazlur Rahman menjadi sosok yang tekun, tegar, dan tabah dalam upayanya mengembangkan gagasan pembaharuan Islam. Ia dikenal sebagai individu yang gigih dalam menimba ilmu dari berbagai sumber³. Dalam kehidupan pribadinya, Fazlur Rahman menikah dengan Ny. Bilqis Rahman.⁴

² Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 17.

³ Dr. Zaprulkhan, Teori hermeneutika Al Qur'an Fazlur Rahman, (*Jurnal Noura*, Vol 1 No 1, 2007), 24

⁴ Fazlur Rahman, *Revival and Reform*, 2.

Berkat didikan orang tuanya, pada usia 10 tahun Fazlur Rahman sudah mampu menghafal Al-Qur'an di luar kepala. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan dalam bidang Tafsir, Hadist, dan Fiqh. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Rahman melanjutkan studi di Departemen Ketimuran Punjab dan berhasil meraih gelar Master dalam bidang Sastra Arab pada tahun 1942. Namun, ketika ingin melanjutkan kuliah S3, Rahman mengalami kebimbangan. Hal ini disebabkan karena studi di negaranya dianggap kurang memiliki kurikulum yang memuaskan, sementara melanjutkan ke Barat dipandang terlalu berisiko dan kurang etis dalam pandangan masyarakat. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk melanjutkan studi ke Barat, tepatnya ke Oxford University pada tahun 1948.

Rahman menguasai bahasa Arab dan mampu membaca teks-teks Arab paling kuno sekalipun. Selain itu, ia juga menguasai beberapa bahasa dunia, seperti bahasa Persia, Urdu, Prancis, Jerman, Latin, dan Yunani⁵. Secara singkat, pemikiran keagamaan Fazlur Rahman dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode awal atau periode peletakan dasar pemikiran dalam berkarya, yang dimulai sejak Rahman mulai belajar hingga menyelesaikan pendidikannya dan kembali ke Pakistan. Periode kedua adalah periode Pakistan, di mana karya-karyanya lebih didominasi oleh pendekatan yang bersifat normatif. Periode ketiga adalah periode Chicago, yaitu masa ketika

⁵ Dr. Jazim Hamidi dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman*, (Malang: UB Press, 2013), 15

Rahman telah mencapai kematangan berpikir sehingga berhasil menggabungkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, yang nantinya dikenal sebagai metode Double Movement.⁶

2. Latar Belakang Pendidikan

Fazlur Rahman memulai pendidikan awalnya dalam tradisi pemikiran Islam di bawah bimbingan langsung ayahnya. Pendidikan ini meliputi berbagai pelajaran di bidang bahasa, seperti bahasa Arab dan Persia, serta pelajaran retorika, sastra, logika Aristotelian, filsafat, teologi Islam (*kalam*), hukum (*fiqh*), dan tafsir. Meskipun kurikulum semacam ini diterapkan hampir di semua lembaga pendidikan tradisional Islam, urutan mata pelajaran berbeda-beda antara satu institusi dengan lainnya. Rahman mengikuti kurikulum yang dirancang oleh Mullah Nizammudin, dikenal dengan nama *Dars-i-Nizami*, dan memulai pendidikannya pada usia yang terbilang muda.⁷

Pada usia 14 tahun, setelah keluarganya pindah ke Lahore pada tahun 1933, Rahman mulai menempuh pendidikan di sekolah modern. Sekolah ini didirikan oleh Qasim Natonawi pada tahun 1867. Selama masa mudanya, ia bersemangat mempelajari filsafat, bahasa Arab, teologi, hadist, dan tafsir. Meski begitu, pendidikan di rumah

⁶ Heni Fatimah, "Pendekatan Historis Sosiologis terhadap Ayat-Ayat Ahkam dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman," *Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1 (2015), 48.

⁷ Arpaslang Acikgenc, *Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer*, *Al-Qalam*, Vol. XVIII, No. 90-91, 196.

bersama ayahnya tetap berjalan. Rahman melanjutkan pendidikan tinggi di Punjab University, mengambil jurusan Sastra Arab, dan meraih gelar BA pada tahun 1940. Ia menyelesaikan gelar Master di universitas yang sama pada tahun 1942.⁸

Pada masa ini, Rahman mulai mengasah kemampuan kritisnya. Selain mempelajari filsafat Islam, ia juga mendalami berbagai bahasa Barat, yang membantunya memahami literatur-literatur Islam yang ditulis oleh para orientalis. Meskipun belajar dari para orientalis, Rahman tetap bersikap kritis terhadap pandangan mereka. Salah satu contohnya adalah kritiknya terhadap orientalis yang tidak mengakui keberadaan hadist dan meragukan otentisitas Al-Qur'an. Menurut Rahman, jika kata-kata kepala suku dapat dianggap penting dan layak dikutip, maka lebih lagi perkataan Nabi sebagai pemimpin umat. Ia juga menegaskan bahwa otentisitas Al-Qur'an sudah bersifat final dan tidak perlu diperdebatkan. Yang seharusnya dikritis, menurutnya, adalah pemahaman para mufasir terhadap Al-Qur'an itu sendiri.⁹

Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya ke Oxford University setelah menyelesaikan program masternya dan meninggalkan Pakistan pada tahun 1946. Ia berhasil meraih gelar Ph.D. di bidang sastra pada tahun 1950. Keputusan Rahman untuk belajar di Inggris didorong oleh rendahnya kualitas pendidikan di India pada

⁸ Kurdi dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 62.

⁹ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 18.

masa itu. Langkah ini dianggap berani mengingat pandangan sosial masyarakat yang menganggap individu yang menempuh pendidikan di Barat telah terpengaruh oleh sistem Barat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Orang-orang semacam itu sering kali sulit diterima kembali oleh masyarakat dan bahkan menghadapi diskriminasi. Namun, pandangan tersebut tidak menghalangi tekad Rahman untuk menimba ilmu di Barat.

Selama masa studinya, Rahman mempelajari berbagai bahasa, termasuk Inggris, Persia, Yunani, Latin, Jerman, Turki, Urdu, dan tentu saja Arab.¹⁰ Setelah menyelesaikan gelar doktornya, Rahman tidak segera kembali ke Pakistan. Ia menghabiskan beberapa tahun untuk mengajar di Eropa, termasuk sebagai dosen bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University, Inggris, antara tahun 1950-1958. Kemudian, ia melanjutkan karier akademiknya di McGill University, Kanada, sebagai associate professor di bidang studi Islam. Namun, setelah tiga tahun, dorongan patriotisme membawanya kembali ke tanah air.¹¹

Ketika pemerintahan Pakistan berada di bawah kepemimpinan Ayyub Khan, yang dikenal memiliki pemikiran modern, Fazlur Rahman merasa terpanggil untuk membantu membangun kembali negaranya. Ia memutuskan meninggalkan karier akademiknya di luar negeri demi menghadapi tantangan di tanah air. Rahman kemudian diangkat sebagai Direktur Pusat Lembaga Riset

¹⁰ Kurdi dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, *Ibid.*, 62.

¹¹ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 19.

Islam dari tahun 1961 hingga 1968. Selain itu, ia juga menjadi anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam, lembaga pembuat kebijakan tertinggi di Pakistan. Selama masa jabatan ini, Rahman tidak hanya mengamati secara langsung dinamika kekuasaan, tetapi juga memprakarsai penerbitan *Journal of Islamic Studies* sebagai wadah untuk menuangkan gagasan-gagasannya.¹²

Pada tahun 1969, Rahman mengundurkan diri dari Dewan Penasehat Ideologi Islam, setelah sebelumnya, pada bulan September 1968, ia melepas jabatannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam. Keputusan ini diambil karena ia merasa ide-ide pembaharunya belum dapat diterima oleh masyarakat Pakistan. Setelah meninggalkan jabatannya, Rahman pindah ke Barat. Ia diterima sebagai dosen tamu di Universitas California, Los Angeles, dan pada tahun yang sama, ia mulai menjabat sebagai Guru Besar Kajian Islam di Departemen Bahasa dan Peradaban Timur Dekat, University of Chicago.

Di University of Chicago, Rahman menjadi tokoh yang dihormati, dan keberadaan universitas tersebut semakin dikenal luas berkat peran dan kontribusinya. Selama lebih dari 18 tahun, Rahman tinggal di Chicago, tempat ia menulis, meneliti, dan menyampaikan gagasan-gagasannya.¹³ Kota ini menjadi persinggahan terakhirnya hingga ia meninggal pada 26 Juli 1988.¹⁴

¹² Ibid., 19

¹³ Abdul Mustaqim, *Studi Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), 47.

¹⁴ Heni Fatimah, *Pendekatan Historis Sosiologis*, 48.

Selama 18 tahun terakhir hidupnya, selain mengajar di University of Chicago, Fazlur Rahman juga sering diundang untuk memberikan kuliah di berbagai universitas lainnya. Ia menjadi Muslim pertama yang dianugerahi medali Giorgio Levi della Vida, sebuah penghargaan bergengsi yang melambangkan pencapaian tertinggi dalam studi peradaban Islam, yang diberikan oleh Gustave E. von Grunebaum Center for Near Eastern Studies di UCLA.

3. Karya-Karya Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam reformasi pemikiran Islam modern. Beliau banyak menulis tentang berbagai topik, termasuk pendidikan Islam, tafsir al-Qur'an, kritik hadist, perkembangan tradisi intelektual Islam awal, serta reformasi hukum Islam dan etika. Sebagai seorang sarjana dan penulis yang produktif, Rahman menulis sejumlah monografi dan hampir 100 artikel yang membahas berbagai aspek kehidupan politik, agama, dan intelektual di dunia Islam. Di sini, penulis hanya menyebutkan buku-buku Fazlur Rahman yang relevan dengan judul penelitian, antara lain:

- a. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982), yang mengemukakan pendekatan baru dalam metode penafsiran dan artikulasi Islam dalam budaya dan masyarakat.
- b. *Major Themes of the Al-Qur'an* (1980).
- c. *Islamic Methodology in History* (1965).

Fazlur Rahman juga banyak menulis artikel yang tersebar dalam berbagai jurnal, baik di Pakistan maupun internasional, serta dimuat dalam banyak buku. Berikut daftar artikel yang dimuat dalam berbagai buku yang penulis cantumkan karena relevan dengan penelitian:

Berikut adalah daftar artikel yang dimuat dalam berbagai buku:

- a. "Law and Ethics in Islam," dalam R. Hovannisian, ed., *Ethics in Islam: Ninth Georgia Levi Della Vida Conferences*, 1983, in Honor of Fazlur Rahman, California: Undena Publications, 1985, hlm. 3-15.
- b. "The Law of Rebellion in Islam," dalam Jill Raitt, ed., *Islam in the Modern World*, 1983 Paine Lectures in Religion, Columbia: University of Missouri-Columbia, 1983, hlm. 1-10.

Daftar artikel dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Fazlur Rahman dan relevan dengan penelitian:

- a. "Challenges of Modern Ideas and Social Values to Muslim Society," dalam *International Islamic Colloquium, University of Punjab*, 1957-58, hlm. 94-96.
- b. "Divine Revelation and the Prophet," dalam *Hamard Islamicus*, 1978, vol. 1, no. 2, hlm. 66-72.
- c. "Economic Principles of Islam," dalam *Islamic Studies*, 1969, vol. 8, no. 1, hlm. 1-8.
- d. "Implementation of Islamic Concept of State in the Pakistani Milieu," dalam *Islamic Studies*, 1967, vol. 6, no. 3, hlm. 205-224.

B. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sanksi Potong Tangan bagi Pelaku Pencurian dengan Menggunakan Pendekatan Hermeneutika Double movement

1. Konsep Hermeneutika dalam Pemikiran Fazlur Rahman

Hermeneutika berasal dari kata Yunani *hermeneuin*, yang bermakna "menafsirkan"¹⁵ atau "menerjemahkan."¹⁶ Dalam Islam, Hermes sering dikaitkan dengan Nabi Idris, yang dianggap sebagai sosok pertama yang mengenal tulisan, teknologi, dan ilmu kedokteran. Dalam kebudayaan Mesir Kuno, Hermes dikenal sebagai Thot, sementara masyarakat Yahudi menyebutnya Unukh, dan masyarakat Persia mengenalnya sebagai Hushang.

Istilah *hermeneuin* sering dikaitkan dengan Hermes, dewa Yunani yang berperan sebagai utusan para dewa kepada manusia untuk menyampaikan pesan. Hermes juga dihubungkan dengan tokoh mitologi Yunani sebagai utusan para dewa untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Mitologi ini menggambarkan tugas Hermes sebagai perantara yang memiliki peran krusial, di mana kesalahan dalam menjalankan tugasnya dapat berakibat fatal. Hermes melambangkan utusan dengan misi ilahi yang bertujuan menyampaikan pesan dan membawa manusia dari ketidaktahuan menuju pengetahuan. Filosofi

¹⁵ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika al-Qur'an*, Yogyakarta: Elsaq, 2005, 4.

¹⁶ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 6.

ini kemudian menginspirasi pengertian terminologi hermeneutika, yang memiliki tiga pengertian utama, yaitu:

- a. Proses mengungkapkan gagasan atau pemikiran melalui kata-kata, termasuk penerjemahan dan tindakan penafsiran.
- b. Upaya menerjemahkan dari bahasa asing yang belum dipahami menjadi bahasa yang dapat dimengerti oleh pembaca.
- c. Mengubah ungkapan yang awalnya tidak jelas menjadi lebih terang dan mudah dipahami.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, hermeneutika dapat dipahami sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dari masa lalu dapat dipahami dan memiliki makna dalam kehidupan saat ini. Dengan kata lain, hermeneutika adalah teori yang membahas cara memahami dan menafsirkan suatu teks.¹⁷

Zygmunt Bauman memberikan definisi yang lebih luas, menggambarkan hermeneutika sebagai upaya untuk menjelaskan dan menelusuri pesan serta makna mendasar dari ucapan atau tulisan yang tidak jelas, kabur, samar, atau kontradiktif, yang menyebabkan kebingungan bagi pendengar atau pembaca.

Sejarah hermeneutika bermula dari karya Aristoteles berjudul *Peri Hermeneias*. Dalam karya tersebut, Aristoteles menyatakan bahwa kata-kata yang

¹⁷ Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 18.

diucapkan adalah simbol dari pengalaman kita, sementara kata-kata tertulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan. Pemikiran ini menjadi dasar awal perkembangan hermeneutika.

Pada awal kemunculannya, hermeneutika digunakan oleh kalangan agamawan, terutama pada abad ke-17, ketika gereja menerapkan kajian hermeneutis untuk menafsirkan makna teks Injil. Namun, pada abad ke-20, kajian hermeneutika semakin berkembang. F.D.E. Schleiermacher, yang dikenal sebagai Bapak Hermeneutika Modern, memperluas cakupan hermeneutika tidak hanya terbatas pada bidang sastra dan kitab suci, tetapi juga pada bidang lainnya.

Hingga akhir abad ke-20, hermeneutika secara umum terbagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah hermeneutika sebagai filsafat, di mana hermeneutika berkembang menjadi sebuah aliran pemikiran yang memiliki peran strategis dalam diskursus filsafat. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Martin Heidegger dan dikenal dengan istilah hermeneutika eksistensial-ontologis.

Selain itu, hermeneutika juga berfokus pada masalah-masalah dalam teori interpretasi, terutama mengenai cara menghasilkan interpretasi dan menetapkan standarnya. Akibatnya, berbagai teori hermeneutika bermunculan, tidak terbatas pada satu atau dua teori saja, melainkan mencakup banyak pendekatan yang beragam.

Secara historis, pemikiran keislaman mengalami dua kecenderungan utama: pertama, kecenderungan untuk

mensakralkan teks dan tradisi, serta kedua, kecenderungan untuk mendekonstruksi pensakralan tersebut.¹⁸ Rahman merasa tergugah oleh realitas ini dan memilih untuk bergabung dengan kecenderungan yang kedua. Ia mulai mengkritisi tradisi dan menghadapi tantangan modernitas tanpa sepenuhnya mengikuti pemikiran Barat. Meskipun demikian, Rahman tetap merujuk pada tradisi tanpa terjebak menjadi seorang tradisionalis. Bahkan, ia berpendapat bahwa umat Islam tidak akan memahami sumber hukum mereka tanpa mengacu pada tradisi.¹⁹

Kecenderungan pertama mengarah pada pembekuan dan stagnasi ajaran Islam, yang mengakibatkan meredupnya dinamika pemikiran Islam, terutama saat terjadi intervensi ideologis dari penguasa yang ekstrem memihak suatu paham tertentu. Rahman mengamati fenomena ini di Pakistan, di tengah serangan pemikiran Barat yang mengkritik habis-habisan ajaran Islam. Dalam hal ini, Rahman mengkritisi tiga kelompok utama: pertama, kalangan tradisionalis yang berusaha menghidupkan kembali warisan keagamaan mereka, kedua, kalangan fundamentalis yang menganggap Islam harus diterima secara literal dan bersifat antagonis terhadap Barat, dan ketiga, kalangan modernis yang

¹⁸ Komaruddin Hidayat, “Arkoun dan Tradisi Hermeneutik,” dalam *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme*, penyunting J.H. Mouleman, (Yogyakarta: LKiS, 1996), 33.

¹⁹ Ibrahim Ozdenir, “Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman,” dalam *Jurnal Islamika*, No. 2, Oktober–Desember 1993, 22.

mencoba menyajikan Islam dengan berpijak pada spiritualitasnya tetapi juga terpengaruh oleh Barat.²⁰

Neomodernisme yang ditawarkan Rahman berupaya menggabungkan pemikiran tradisional tanpa menjadi tradisionalis, dan pemikiran modern tanpa terjebak pada pengaruh Barat. Rahman menganggap bahwa pemikiran Islam yang tidak memiliki akar sejarah atau tidak mampu menghubungkan dirinya dengan pemikiran klasik akan kehilangan dinamika dan energi untuk berkembang, bahkan terancam padam.²¹ Oleh karena itu, mengabaikan sejarah masa lalu tidak hanya akan menafikan eksistensi sejarah itu sendiri, tetapi juga menyebabkan pengingkaran terhadap sistem keyakinan Islam dalam kerangka sejarah masa kini.

Rahman mengkritisi pemikiran modernis Islam klasik yang menurutnya terperangkap dalam perspektif pemikiran Barat. Ia berpendapat bahwa kelompok ini sering kali kurang kreatif dan lebih berfokus pada pemberian agama daripada menggali potensi intelektual Islam. Dengan pendekatan yang kritis terhadap sejarah, Rahman menekankan pentingnya membedakan antara doktrin Islam dan tradisi Islam yang bersifat historis. Ia juga menilai bahwa umat Islam harus mempertimbangkan dimensi historis untuk menjawab tantangan modernitas.

²⁰ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, 65.

²¹ Nurcholish Madjid, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an," dalam *Jurnal Islamika*, 24.

Rahman membedakan antara sunnah dan hadist, dengan sunnah dianggap sebagai tradisi hidup Nabi yang lebih otentik, sementara hadist adalah tradisi yang telah tertulis dan bergantung pada konteks sejarah tertentu. Berdasarkan pandangan ini, Rahman berpendapat bahwa hadist tidak bisa diterima begitu saja tanpa penelitian kritis, karena melalui evolusinya, hadist mengalami distorsi dan interpretasi yang berbeda. Ia menilai bahwa perlu dilakukan penelitian kritis terhadap hadist, khususnya dalam menghadapi serangan dari kaum orientalis dan pemahaman ortodoksi yang kaku.

Rahman memperkenalkan metodologi tafsir baru dengan pendekatan historis yang sistematis dan berbasis analisis kritis. Dalam tafsirnya, Rahman menekankan pentingnya memahami konteks kesejarahan saat ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, serta membedakan antara ketetapan hukum spesifik dan ideal moral Al-Qur'an. Pendekatan ini berfokus pada dua gerakan ganda: pertama, menafsirkan ayat-ayat spesifik dalam konteks sejarah dan kondisi sosial masyarakat saat itu; dan kedua, mengadaptasi nilai-nilai umum yang ditemukan dalam Al-Qur'an ke dalam konteks sosial saat ini.

Meskipun metode tafsir Rahman terlihat baru, semua elemen yang terkandung di dalamnya tetap berbasis pada tradisi. Aspek kebaruannya terletak pada pengembangan elemen-elemen tersebut dan penolakan terhadap bangunan keagamaan tradisional yang terbentuk setelah generasi awal Islam. Oleh karena itu, Rahman menekankan perlunya rekonstruksi total terhadap tradisi

Islam untuk menjawab tantangan zaman, sebagai langkah akhir dalam metodologi tafsirnya.

2. Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman terhadap Sanksi Potong Tangan

Fazlur Rahman menjadi salah satu pemikir Islam yang membawa pembaruan dalam pemikiran Islam modern. Meskipun pembaruan dalam Islam telah dirintis oleh sejumlah pemikir sebelumnya,²² Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Muslim yang menjadi pelopor dalam penggunaan hermeneutika untuk menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual. Ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an agar tetap relevan dengan tantangan zaman modern. Dalam rangka mencapai pemahaman yang lebih kontekstual terhadap Al-Qur'an, Rahman mengembangkan metode hermeneutika yang disebut double movement atau gerak ganda. Metode ini bertujuan untuk memahami hukum-hukum dalam Al-Qur'an tidak hanya berdasarkan teksnya, tetapi juga dengan mempertimbangkan tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai.

Pendekatan hermeneutika dalam Islam pada dasarnya memiliki keterkaitan erat dengan ilmu tafsir. Namun, berbeda dengan tafsir klasik yang lebih berfokus pada makna tekstual, hermeneutika lebih menekankan pada pemahaman kontekstual. Hermeneutika berusaha menggali maksud yang lebih luas dari sebuah ayat dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan historis

²² Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 256-257.

pada masa turunnya ayat tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap dapat diterapkan secara adil dan relevan dalam berbagai situasi yang terus berkembang.²³

Adapun mekanisme Metode *double movement* hasil pemikiran Fazlur Rahman terbagi menjadi dua gerakan. Gerakan pertama berfokus pada pemahaman konteks moral sosial umat Islam di masa Nabi, sedangkan gerakan kedua mencoba mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks situasi sekarang.²⁴

a. Gerakan Pertama

Gerakan pertama terdiri dari dua langkah yang saling terkait:

- 1). Langkah pertama: Pada tahap ini, kita harus memahami makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau masalah historis yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Sebelum menganalisis ayat secara spesifik, perlu dipahami terlebih dahulu konteks sosial, agama, adat, serta peristiwa penting pada masa Nabi, seperti keadaan di Mekkah atau peperangan yang terjadi pada saat itu. Langkah pertama ini menekankan pemahaman makna Al-Qur'an secara keseluruhan, di samping

²³ Zaprulkhan, "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman", dalam Jurnal *Noura*, (Bangka Belitung: STAIN. 2017), Vol. 1 No. 1, 22-23.

²⁴ Isnaini Fauziatun Nisyah, *Fazlur Rahman sebagai Tokoh Pembaharu dalam Islam (1919–1988 M/1337–1408 H)*, Skripsi, 2019, 36.

memahami ajaran-ajaran spesifik yang merespons situasi-situasi khusus pada masa itu.²⁵

2). Langkah kedua: Setelah memahami situasi historis tersebut, langkah berikutnya adalah menggeneralisasi jawaban-jawaban yang diberikan dalam ayat-ayat spesifik dan mengungkapkan prinsip-prinsip moral dan sosial yang bersifat lebih umum. Nilai-nilai ini bisa disaring dari teks Al-Qur'an dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historis dan alasan hukum (illat hukum) yang mendasarinya. Dalam langkah ini, penting untuk memastikan bahwa setiap interpretasi dan hukum yang ditemukan tetap koheren dengan ajaran Al-Qur'an secara keseluruhan, yang tidak mengandung kontradiksi.

b. Gerakan Kedua

Gerakan kedua berfungsi untuk mengoreksi hasil yang diperoleh dari gerakan pertama dan mengaplikasikannya ke dalam konteks zaman sekarang:

1). Dalam gerakan kedua, Fazlur Rahman menekankan bahwa meskipun kondisi sosial dan situasi antara masa lalu dan sekarang berbeda, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an tetap relevan dan dapat diterapkan pada masa kini. Jika hasil pemahaman dari gerakan pertama gagal dalam menerapkan nilai-nilai tersebut pada situasi

²⁵ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2000), 6-7.

sekarang, maka itu menunjukkan bahwa pemahaman tersebut perlu diperbaiki.

- 2). Rahman percaya bahwa asalkan perubahan yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an, maka penerapan hukum-hukum tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini.²⁶ Proses penyesuaian ini disebut sebagai Ijtihadis, yang memungkinkan ajaran Islam untuk tetap hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran agama.

Dengan demikian, Fazlur Rahman ingin menunjukkan langkah-langkah awal dalam memahami makna dari suatu ayat dengan melihat konteks historis di baliknya. Artinya, kita harus memahami latar belakang atau peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (sebab turunnya ayat). Setelah itu, kita perlu menggeneralisasi jawaban-jawaban yang ada dalam ayat tersebut. Dalam tahap ini, Rahman berusaha menemukan nilai moral yang terkandung dalam ayat dan kemudian melakukan analisis terhadap kondisi sosial dan sejarah saat itu. Hasilnya, ayat tersebut dapat dipahami sebagai teks yang relevan dan hidup yang memberikan pandangan hidup (*weltanschaung*) bagi umat Islam.²⁷

²⁶ Ibid., 8-9.

²⁷ Isnaini Fauziyatun Nisyah, *Fazlur Rahman sebagai*, 38.

Dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pidana hudūd, khususnya sanksi potong tangan bagi pencuri, Fazlur Rahman menggunakan metode kritik sejarah, yang terdiri dari tiga langkah utama. Pertama, ia melakukan pendekatan historis untuk memahami makna ayat dalam konteks dakwah Nabi Muhammad. Kedua, ia membedakan antara hukum yang bersifat tetap dengan tujuan moral dan sosial yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an. Ketiga, ia menetapkan tujuan hukum Islam dengan mempertimbangkan kondisi sosial pada masa ayat tersebut diturunkan²⁸.

Rahman menyadari bahwa pendekatan ini tidak selalu mudah dan dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Namun, ia percaya bahwa pendekatan historis dan sosiologis bisa memberikan solusi yang lebih relevan dalam memahami hukum Islam. Salah satu contohnya adalah hukuman potong tangan bagi pencuri.

Rahman mengkritik ulama klasik yang mempersempit definisi pencurian dan menetapkan banyak syarat agar hukuman potong tangan jarang diterapkan. Ia juga mengkritik ulama modern yang menafsirkan "potong tangan" secara metaforis, seolah-olah tangan dalam ayat

²⁸ Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives," *International Journal of Middle East Studies*, Vol. I, 1970, hlm. 329-330, sebagaimana dikutip oleh Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1994), 189-220.

tersebut bukan tangan secara fisik, melainkan hanya simbolik.²⁹

Rahman menekankan bahwa dalam memahami hukuman pidana hudūd, termasuk potong tangan bagi pencuri, perlu dilakukan pendekatan sosiologis secara sistematis. Menurutnya, hukuman ini sebenarnya sudah ada sejak sebelum Islam di beberapa suku Arab dan kemudian diadopsi dalam Al-Qur'an.

Dalam kasus pencurian, Rahman melihat bahwa ada dua unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu tindakan mengambil barang secara ekonomi dan pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Di masa Arab pra-Islam, kepemilikan harta yang erat kaitannya dengan kehormatan dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, pencurian bukan hanya dianggap sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian dan kemuliaan pribadi.

Namun, dalam masyarakat modern, pemahaman tentang pencurian telah mengalami perubahan. Izzu al-Din Abd al-Salam, seorang pemikir dari mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa saat ini banyak orang cenderung lebih memilih memaafkan pencuri dibandingkan memberikan hukuman berat. Selain itu, pencurian lebih dipahami sebagai tindakan menghilangkan hak pemilik untuk menggunakan harta atau fasilitas ekonomi tertentu.

²⁹ Sutrisno, *Fazlur Rahman; Kajian Kritis terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 131.

Perubahan pandangan inilah yang menurut Rahman menjadi alasan mengapa hukuman potong tangan dalam kasus pencurian harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.³⁰

C. Potong Tangan Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Konsep Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukuman Pidana

Leif Wenar mendefinisikan hak sebagai suatu pemberian kuasa untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, berada dalam suatu keadaan tertentu, atau memberikan wewenang untuk meminta pihak lain agar bertindak atau tidak bertindak dalam suatu keadaan tertentu.³¹ Sementara itu, "asasi" merujuk pada sesuatu yang pokok, mendasar, atau bersifat esensial dan prinsipil.³² Berdasarkan pengertian hak dan asasi tersebut, dapat dipahami bahwa hak asasi adalah pemberian kuasa atau perintah yang bersifat fundamental dan esensial, baik dalam tindakan maupun dalam suatu keadaan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, hak asasi manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam undang-undang diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus

³⁰ Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Islamic Law" dalam *Islamic Studies Journal*, Vol. IV, No. 3 September 1965, 237.

³¹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), 22.

³² Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arikola, 1994), 48.

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu demi menjaga kehormatan dan melindungi harkat serta martabat manusia.³³

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*"³⁴ Lebih lanjut, undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang mengatur hak-hak dasar, termasuk hak atas kehidupan, hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas keadilan, yang harus dijamin tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 4 UU ini ditegaskan bahwa "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku*

³³ *Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), 3.

³⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 1 ayat (1), diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf), halaman 1.

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”³⁵

Mayo juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah tuntutan universal bagi seluruh umat manusia untuk bertindak bersama-sama (atau tidak bertindak), yang sebagian besar berkaitan dengan tanggung jawab lembaga-lembaga dalam memenuhi tuntutan tersebut.³⁶

Dari berbagai pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Allah. Hak tersebut harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak seharusnya hanya menuntut haknya, tetapi juga menghormati dan memberikan hak kepada orang lain. Dengan saling menghargai dan menghormati hak orang lain, kehidupan akan berlangsung lebih harmonis dan tenteram. Hak asasi manusia yang dikenal saat ini berbeda dengan konsep hak yang sebelumnya termuat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM saat ini dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia II dan tidak mengenal batas-batas negara.

Negara-negara di seluruh dunia memiliki kewajiban untuk melindungi HAM, termasuk HAM

³⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* Pasal 4, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf), halaman 3.

³⁶ Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 15-16.

individu yang bukan warga negaranya. Dengan demikian, dalam konteks HAM, tanggung jawab negara mencakup pemenuhan hak-hak pribadi yang berada dalam yurisdiksinya, termasuk warga negara asing. Oleh karena itu, mengidentikkan HAM dengan hak-hak warga negara adalah kesalahan, sebab HAM adalah milik setiap manusia tanpa memandang kewarganegaraan atau status lainnya.³⁷

Dalam konteks hukuman pidana, prinsip HAM ini menegaskan bahwa hukuman harus tetap menghormati martabat manusia. Bahkan hukuman yang bersifat tegas atau keras harus mempertimbangkan hak-hak mendasar yang tidak dapat diabaikan, sehingga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM tetap terjaga. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 34 juga menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Setiap hukuman harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang adil dan jujur serta tidak melanggar hukum yang berlaku."* Ketentuan ini memperkuat pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu, terlepas dari identitas agama, suku, lokasi tinggal, atau status sosial, hanya karena ia

³⁷ "Hak Asasi Manusia," *Wikipedia*, diakses 7 Desember 2024, pukul 17.34, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia.

adalah manusia. Hak-hak ini meliputi beberapa hal pokok, seperti:³⁸

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak atas keselamatan hidup
- c. Penghormatan terhadap kesucian kaum wanita
- d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok
- e. Hak individu atas kebebasan
- f. Hak atas keadilan
- g. Kesamaan derajat umat manusia
- h. Hak untuk bekerja sama atau tidak bekerja sama

Hak asasi manusia juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang dan jenisnya, antara lain:

- 1) Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
 - a) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat
 - b) Hak kebebasan menyatakan pendapat
 - c) Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan
 - d) Hak kebebasan memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing
- 2) Hak Asasi Politik (Political Rights)
 - a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
 - b) Hak berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan
 - c) Hak mendirikan partai politik atau organisasi politik

³⁸ Abul A'la Mawdudi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 12-21.

- d) Hak mengajukan petisi atau usulan
 - 3) Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
 - a) Hak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum
 - b) Hak menjadi pegawai negeri sipil
 - c) Hak mendapatkan layanan serta perlindungan hukum
 - 4) Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
 - a) Hak kebebasan dalam kegiatan jual beli
 - b) Hak mengadakan perjanjian atau kontrak
 - c) Hak menyelenggarakan aktivitas seperti sewa-menyewa atau hutang-piutang
 - d) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
 - 5) Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
 - a) Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan
 - b) Hak atas perlakuan setara dalam penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan hukum
 - 6) Hak Sosial Budaya (Social Culture Rights)
 - a) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan
 - b) Hak mendapatkan pengajaran
 - c) Hak mengembangkan budaya sesuai bakat dan minat individu
- Klasifikasi ini menegaskan betapa luas cakupan hak asasi manusia, mencakup segala aspek kehidupan. Dalam konteks hukuman pidana, perlindungan terhadap

hak asasi manusia menjadi prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman. Hak-hak ini bertujuan memastikan keadilan, menghormati martabat manusia, dan melindungi individu dari perlakuan yang tidak manusiawi. Dengan pemahaman ini, penerapan hukuman pidana harus selalu sejalan dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia.

2. Kesesuaian Hukuman Potong Tangan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dalam era kontemporer, hak asasi manusia (HAM) menjadi konsep yang fundamental dalam regulasi hukum. HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya secara universal, tidak dapat dicabut,³⁹ dan bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin penghormatan terhadap hak orang lain. Seiring dengan perkembangan peradaban yang mencakup berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, sains, dan intelektual, konsep hukum pun mengalami perubahan dan adaptasi agar tetap relevan dalam menjawab permasalahan sosial yang muncul.

Terkait dengan hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam, terdapat perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip HAM. Sebagian pihak menganggap hukuman ini bertentangan dengan HAM

³⁹ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
Diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pukul 23.49

karena dinilai sebagai bentuk kekerasan fisik yang melanggar martabat manusia. Namun, perspektif Islam menekankan bahwa hukuman ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas sosial agar hak kepemilikan individu tetap terlindungi. Dalam konteks ini, potong tangan bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal dan berlaku sepanjang zaman memiliki prinsip bahwa setiap ajarannya harus dapat beraktualisasi dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, interpretasi terhadap ayat-ayat hukum, termasuk hukuman ḥudūd seperti potong tangan, harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat di setiap era. Prinsip ini dikenal dalam Islam sebagai konsep ṣāliḥun likulli zamān wa makān (relevan untuk setiap waktu dan tempat), yang menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan problematika modern, termasuk dalam aspek penegakan HAM.

Jauh sebelum peradaban Barat mengangkat isu Hak Asasi Manusia (HAM), Al-Qur'an telah merumuskan konsep HAM yang komprehensif. Namun, perhatian terhadap konsep HAM dalam Al-Qur'an sering terabaikan karena para cendekiawan Muslim lebih sering mengangkat isu-isu lainnya. Dalam Islam, Allah SWT telah memberikan hak kepada setiap individu sejak lahir, bahkan saat masih berada di dalam kandungan, untuk dilindungi.

Oleh sebab itu, hukum Islam mengatur hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh orang lain demi terciptanya kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan baik di dunia maupun akhirat. Pada dasarnya, HAM bersifat universal dan berlaku untuk setiap manusia kapan pun dan di mana pun mereka berada. HAM dalam Islam bersifat saling bergantung (interdependensi). Dalam konteks hukum Islam, pidana potong tangan bagi pelaku pencurian dirancang untuk melindungi hak orang lain dari tindak pidana pencurian. Dengan demikian, penerapan pidana potong tangan bukanlah pelanggaran terhadap HAM pelaku, karena pelaksanaannya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti frekuensi tindakan, kuantitas, serta kualitas barang yang dicuri.

Sekilas, pidana potong tangan mungkin tampak sebagai pelanggaran HAM, karena melibatkan penghilangan bagian tubuh yang merupakan karunia Allah. Namun, hukuman ini adalah konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga hukuman tersebut mencerminkan prinsip "sebab-akibat." Pelaku pencurian menerima konsekuensi atas perbuatannya, yaitu kehilangan fungsi bagian tubuh yang akan membatasi gerak-geriknya sebagai bentuk pencegahan sekaligus penebusan.

Menurut Achmad Abubakar, dalam perspektif kekinian, hukuman penjara dapat dianggap sebagai analogi dari pidana potong tangan. Penjara membatasi kemampuan dan kebebasan pelaku, yang pada prinsipnya memiliki efek serupa dengan pidana fisik. Tuduhan bahwa hukum Islam

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dianggap berlebihan dan seringkali datang dari pihak yang tidak memahami atau menentang Islam. Bahkan, menurut Achmad Abubakar, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, penerapan syariat Islam, termasuk hukum pidana, harus dipertimbangkan dengan baik.

Hukuman potong tangan dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan mekanisme hukum yang kompleks yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara komprehensif. Pada hakikatnya, hukuman ini dirancang bukan sekadar sebagai sanksi punishment, melainkan sebagai upaya sistematis melindungi hak-hak fundamental masyarakat.

Dari sudut pandang perlindungan korban, hukuman potong tangan memberikan jaminan konkret terhadap keamanan harta benda. Ia mencegah terjadinya kerugian ekonomi berulang dan memulihkan rasa aman dalam masyarakat. Mekanisme hukum ini memastikan bahwa hak-hak korban pencurian mendapatkan perlindungan sepenuhnya, tidak sekadar melalui kompensasi material, tetapi juga melalui tindakan preventif yang signifikan.

Secara struktural, hukuman ini bertujuan mencegah eskalasi tindak kejahatan dan meminimalisir potensi kekerasan balas dendam. Ia menciptakan sistem keadilan yang terukur, di mana setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang jelas dan proporsional. Hal ini melindungi hak-hak individu dalam masyarakat dari potensi tindak pidana lebih lanjut.

Dimensi preventif hukuman potong tangan memberikan efek pencegahan yang kuat. Ia tidak sekadar memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengurangi secara signifikan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman ini melindungi hak-hak fundamental seluruh anggota masyarakat untuk hidup aman dan terbebas dari ancaman kejahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam konteks hukum Islam tidak bersifat linier atau tunggal, melainkan multidimensional. Hukuman potong tangan dimaknai sebagai instrumen perlindungan yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu pelaku, hak korban, dan kepentingan kolektif masyarakat.

Dalam konteks internasional, Pasal 5 Deklarasi Universal HAM bertujuan untuk mencegah perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Islam, pada dasarnya, juga menentang perlakuan diskriminatif, menjunjung tinggi keadilan, serta menghormati martabat setiap individu. Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang kekejaman dan penyiksaan, sebagaimana sabdanya, "Tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman dengan api," serta peringatannya untuk tidak memukul seseorang pada wajah.

Hukuman dalam hukum pidana Islam, termasuk pidana potong tangan, yang dianggap berat, tetapi penerapannya cukup terukur dan hanya berlaku jika kriteria tertentu terpenuhi. Dalam sejarah hukum Barat, Inggris pada masa lalu juga menerapkan hukuman yang berat bagi pencurian, termasuk hukuman mati untuk

pencurian benda yang bernilai rendah, hingga praktik tersebut dihentikan pada tahun 1861.⁴⁰ Dengan demikian, pidana potong tangan dalam Islam bukan hanya sebuah hukuman, tetapi juga instrumen untuk melindungi hak asasi manusia dengan memberikan efek pencegahan dan menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut, pidana potong tangan bagi pencuri bukan dimaksudkan untuk mencabut hak asasi seorang manusia, melainkan bertujuan melindungi hak asasi manusia secara keseluruhan. Hukuman ini dirancang untuk memberikan pelajaran kepada pelaku secara khusus, sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat secara umum tentang pentingnya menghargai hak-hak individu. Dengan menegakkan norma-norma hukum yang berlaku, hukuman tersebut juga menjadi upaya preventif agar tidak ada individu yang melanggar hak orang lain dengan mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa menghormati aturan yang telah ditetapkan.⁴¹

Dari sudut pandang hak asasi manusia dan nilai-nilai modern, hukuman potong tangan sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Al-Ghazali mengemukakan bahwa terdapat lima aspek utama yang harus dijaga untuk memastikan kelangsungan hidup

⁴⁰ Muhammad Safrullah Khan, Islam dan Human Rights, dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 73.

⁴¹ Hamdar Mitasari, *Pidana Potong Tangan pada Delik Pencurian Perspektif HAM*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, 64-67.

manusia serta menegakkan tujuan syariat. Kelima aspek tersebut terangkum dalam konsep *al-mabaadi' al-khamsyah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap aturan yang bertujuan untuk menjaga aspek-aspek ini dianggap membawa kemaslahatan (*maslahat*), sedangkan hal-hal yang merusaknya tergolong sebagai kerusakan (*mafsadah*). ⁴² Al-Ghazali menegaskan bahwa pemeliharaan lima unsur tersebut berada pada tingkat *al-dharurat* atau kebutuhan yang mendesak, yang merupakan tingkatan tertinggi dalam hierarki *al-mashlahah* dan wajib dijaga demi kesejahteraan individu maupun masyarakat.

⁴² Suansar Khatib, Konsep Maqashid Al-Syari`ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *MIZANI*: 47 | Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan Volume 5, No. 1, 2018, 47

BAB IV

ANALISIS SANKSI POTONG TANGAN BAGI PELAKU PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAM MENURUT FAZLUR RAHMAN

A. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Sanksi Potong Tangan Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian memiliki aspek keadilan retributif dan preventif sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah [5]: 38. Sanksi ini dipandang sebagai bentuk hukuman yang efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana dibandingkan dengan pidana penjara, Hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan salah satu bentuk *hudūd* dalam hukum pidana Islam yang secara eksplisit disebutkan dalam QS. Al-Maidah [5]: 38:¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Para ulama sepakat bahwa istilah *yad* (tangan) dalam hukum Islam juga mencakup *rijl* (kaki). Jika seseorang mencuri untuk pertama kali, maka tangan kanannya akan dipotong. Namun, jika ia kembali melakukan pencurian untuk

¹ Q.S Al-Maidah : (5) :38

kedua kalinya, maka yang dipotong adalah kaki kirinya. Perbuatan mencuri menunjukkan bahwa pelaku ingin menambah hartanya dengan mengambil milik orang lain secara tidak sah, serta meremehkan usaha yang halal. Ia tidak puas dengan hasil jerih payahnya sendiri, tetapi justru mengincar hasil kerja orang lain.

Sebagian orang beranggapan bahwa hukuman potong tangan adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi. Namun, pandangan ini keliru karena hanya melihat bentuk hukuman tanpa memahami tujuannya. Dalam Islam, hukuman harus bersifat tegas, bukan lembek atau lunak. Hukuman yang ringan, seperti penjara, sering kali tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah menjalani hukuman, mereka cenderung mengulangi perbuatan yang sama. Sebaliknya, jika hukuman diberikan dengan tegas dan terlihat berat, maka pelaku akan berpikir ulang sebelum mengulangi perbuatannya, dan orang lain yang menyaksikan juga akan merasa takut untuk melakukan hal serupa. Dengan demikian, hukuman yang tegas berfungsi sebagai pencegahan agar tindak kejahatan tidak semakin meluas.²

Islam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepemilikan serta mengajarkan umatnya untuk bekerja keras guna menciptakan rasa aman dalam kehidupan. Keamanan ini penting agar setiap orang tidak malas dan tidak menikmati sesuatu tanpa usaha. Syariat Islam melindungi darah, kehormatan, dan harta manusia dengan berbagai cara, salah

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 149.

satunya dengan menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri tanpa pengecualian.³

Tindakan mengambil milik orang lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Jika seseorang mengambil barang lalu melarikan diri sehingga pemiliknya tidak bisa menangkapnya, itu disebut jambret (*ikhtithaf*). Jika mengambil barang dengan paksa, disebut perampasan (*ightishab*). Sedangkan penggelapan (*ikhtilas*) terjadi ketika seseorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga harta justru mengambilnya diam-diam.

Pencurian dalam Islam berarti mengambil barang berharga milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya yang semestinya. Hukuman bagi pencurian tergantung pada pelaku, barang yang dicuri, dan cara pencuriannya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukumannya adalah potong tangan, karena pencurian dianggap sebagai kejahatan serius. Namun, jika tidak diberi hukuman potong tangan, pencuri harus mengembalikan barang yang dicuri dan membayar denda.⁴

Sanksi yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, bukanlah bentuk kekerasan dalam ajaran Islam, melainkan bukti ketegasan Al-Qur'an dalam melarang perbuatan mencuri. Jika seseorang membaca dan memahami Al-Qur'an secara mendalam, akan terlihat bahwa tindakan pencurian dan

³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Nihayat al-Muqtasyid*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005, 371.

⁴ *Ibid.*

perbuatan merusak mendapatkan perhatian serius dengan ancaman sanksi yang berat. Oleh karena itu, diperlukan kebenangan hati dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya agar tidak menilai hukum Islam hanya dari sisi hukuman fisiknya semata.⁵

Mayoritas ulama sepakat bahwa hukuman potong tangan tidak diterapkan pada pencurian barang yang nilainya dianggap remeh atau tidak berharga. Agar seseorang dikenai sanksi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan pelaku, barang yang dicuri, tempat penyimpanan barang, maupun kondisi saat pencurian terjadi.

1. Syarat Pencuri

Hukuman potong tangan hanya berlaku bagi pencuri yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

- a. Sudah baligh atau mencapai usia dewasa.
- b. Berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau hilang kesadaran.
- c. Bukan budak dari pemilik harta yang dicuri.

2. Syarat Barang yang Dicuri

Barang yang dicuri harus memiliki manfaat dan nilai ekonomis, baik berupa harta maupun benda lainnya. Jika barang tersebut berupa harta, maka nilainya harus mencapai batas minimum (*nishab*), yaitu empat dinar emas atau tiga dirham perak. Selain itu, barang tersebut harus sepenuhnya milik korban, tanpa adanya campuran kepemilikan dengan pencuri. Sebagai contoh, orang tua yang mengambil harta anaknya tidak dikenai hukuman

⁵ Zuhairi Misrowi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi Tafsir Tematik Rohmatan lil Alamin*, (Jakarta: Pustaka Oasis, 2007), 65.

potong tangan karena dalam harta tersebut masih terdapat hak orang tua.

3. Syarat Tempat Penyimpanan Barang

Tempat penyimpanan barang juga menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman. Barang yang dicuri harus berada di tempat penyimpanan yang umum digunakan dalam masyarakat setempat. Artinya, pencurian yang dilakukan terhadap barang yang tidak disimpan dengan baik atau berada di tempat terbuka tidak memenuhi syarat untuk dikenai hukuman potong tangan.⁶

4. Syarat Kondisi Saat Pencurian

Pencurian yang dikenai hukuman potong tangan harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetauan pemilik barang. Selain itu, pencuri harus berhasil membawa barang tersebut keluar dari tempat penyimpanannya dalam kondisi utuh. Jika pencuri merusak barang di tempat penyimpanan sebelum berhasil membawanya keluar, maka hukuman potong tangan tidak berlaku. Demikian pula, tindakan seperti perampasan atau perampukan, yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan kekerasan, tidak termasuk dalam kategori pencurian yang dikenai hukuman potong tangan⁷.

⁶ Abdul Wahab bin 'Ali bin Nashr al-Baghdadi, *Al-Talqin fi al-Fiqh al-Maliki*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, 200-202.

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Juza al-Maliki, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah wa al-Tanbih ala Madzhab al-Syafi'iyyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanbaliyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., 537.

Dengan demikian, hukum Islam menetapkan syarat yang ketat dalam penerapan hukuman potong tangan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak serta-merta memberlakukan hukuman tersebut secara sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan keadilan dan tujuan preventifnya. Para ulama sepakat bahwa tindak pencurian dapat dibuktikan melalui kesaksian dua orang yang adil atau berdasarkan pengakuan pelaku. Namun, jika pelaku mencabut kembali pengakuannya sehingga menimbulkan keraguan (*syubhat*), maka pencabutan tersebut tetap diterima.⁸

Berdasarkan pemaparan penulis tentang pemikiran Fazlur Rahman mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dalam bab sebelumnya, ia mengkritik ulama klasik yang mempersempit definisi pencurian dan menetapkan banyak syarat agar hukuman potong tangan jarang diterapkan. Ia juga mengkritik ulama modern yang menafsirkan "potong tangan" secara metaforis, seolah-olah tangan dalam ayat tersebut bukan tangan secara fisik, melainkan hanya simbolik⁹.

Rahman menekankan bahwa dalam memahami hukuman pidana hudūd, termasuk potong tangan bagi pencuri, perlu dilakukan pendekatan sosiologis secara sistematis. Menurutnya, hukuman ini sebenarnya sudah ada sejak

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid*, hlm. 372.

⁹ Sutrisno, *Fazlur Rahman; Kajian Kritis terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 131.

sebelum Islam di beberapa suku Arab dan kemudian diadopsi dalam Al-Qur'an.

Dalam kasus pencurian, Rahman melihat bahwa ada dua unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu tindakan mengambil barang secara ekonomi dan pelanggaran terhadap hak milik seseorang. Di masa Arab pra-Islam, kepemilikan harta yang erat kaitannya dengan kehormatan dan harga diri seseorang. Oleh karena itu, pencurian tidak hanya dianggap sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kesucian dan kemuliaan pribadi.

Seiring perkembangan zaman, pemahaman masyarakat terhadap tindak pencurian mengalami perubahan. Izzu al-Din Abd al-Salam, seorang pemikir dari mazhab Syafi'i, menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat modern, terdapat kecenderungan untuk lebih memilih memaafkan pencuri daripada memberikan hukuman berat. Selain itu, pencurian lebih dipahami sebagai tindakan yang menghilangkan hak pemilik untuk menggunakan harta atau fasilitas ekonomi tertentu. Perubahan paradigma ini menjadi salah satu alasan bagi Rahman untuk meninjau kembali penerapan hukuman potong tangan dalam konteks masyarakat kontemporer, mengingat sistem sosial dan ekonomi saat ini berbeda dengan masa lalu.¹⁰

Sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap hukuman potong tangan sering kali menganggapnya sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip

¹⁰ Fazlur Rahman, "The Concept of Hadd in Islamic Law" dalam *Islamic Studies Journal*, Vol. IV, No. 3 September 1965, 237.

penghormatan terhadap martabat manusia. HAM menegaskan bahwa setiap bentuk hukuman harus tetap menghormati hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk tidak disiksa serta hak atas perlakuan yang adil di hadisapan hukum. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas keadilan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun¹¹. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang bersifat fisik harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dalam era kontemporer, hak asasi manusia (HAM) menjadi konsep fundamental dalam regulasi hukum. HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat secara universal, tidak dapat dicabut, dan bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang serta menjamin penghormatan terhadap hak orang lain¹². Seiring dengan perkembangan peradaban yang mencakup berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, sains, dan intelektual, konsep hukum pun mengalami perubahan dan adaptasi agar tetap relevan dalam menjawab permasalahan sosial yang muncul.

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4*, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf), halaman 3.

¹² Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
Diakses pada tanggal 13 Februari 2025 pukul 16.55

Terkait dengan hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam sering menjadi perdebatan terkait kesesuaianya dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagian pihak berpendapat bahwa hukuman ini bertentangan dengan HAM karena dianggap sebagai bentuk kekerasan fisik yang merendahkan martabat manusia. Namun, perspektif Islam menekankan bahwa hukuman ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan efek jera, menjaga stabilitas sosial, serta melindungi hak kepemilikan individu. Dengan demikian, potong tangan bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi bagian dari sistem hukum Islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Islam sebagai agama yang universal memiliki prinsip bahwa setiap ajarannya harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, interpretasi terhadap ayat-ayat hukum, termasuk hukuman ḥudūd seperti potong tangan, harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di setiap era. Konsep ṣāliḥun likulli zamān wa makān (relevan untuk setiap waktu dan tempat) menunjukkan bahwa hukum Islam dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan tantangan modern, termasuk dalam aspek penegakan HAM.

Jauh sebelum peradaban Barat memperkenalkan konsep HAM, Al-Qur'an telah merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia secara komprehensif. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk dilindungi sejak lahir, termasuk hak atas keamanan dan keadilan. Oleh sebab itu, hukum Islam menetapkan hukuman bagi pencurian guna melindungi hak kepemilikan individu serta menciptakan ketertiban sosial. Pidana potong tangan bukan semata-mata

bentuk hukuman yang represif, melainkan instrumen hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan hak-hak dalam masyarakat. Dalam penerapannya, hukuman ini memiliki syarat yang cukup ketat, seperti nilai barang yang dicuri harus mencapai nisab tertentu, dilakukan dengan kesengajaan, serta tidak dalam kondisi terpaksa. Dengan adanya kriteria ini, pidana potong tangan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan ditetapkan secara terukur demi memastikan keadilan. Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal konsep *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial¹³. Dalam beberapa kasus, hukuman *ta'zir* seperti denda atau penjara dapat menjadi alternatif bagi hukuman *hudūd*, selama tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Alternatif hukuman potong tangan dalam konteks hukum Islam dan HAM telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama dan pemikir Muslim modern. Menurut Achmad Abubakar, dalam perspektif kekinian, hukuman penjara dapat dianggap sebagai analogi dari pidana potong tangan. Hukuman penjara membatasi kebebasan dan mobilitas pelaku, yang pada prinsipnya memiliki efek serupa dengan pidana fisik. Tuduhan bahwa hukum Islam bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sering kali berasal dari pihak yang kurang memahami prinsip-prinsip keadilan dalam syariat. Bahkan, menurut Abubakar, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran dan ketertiban, penerapan hukum

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, 171.

Islam, termasuk hukum pidana, harus dipertimbangkan dengan baik.

Hukuman potong tangan dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan mekanisme hukum yang kompleks yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara komprehensif. Pada hakikatnya, hukuman ini dirancang bukan sekadar sebagai sanksi punishment, melainkan sebagai upaya sistematis melindungi hak-hak fundamental masyarakat. Dari sudut pandang perlindungan korban, hukuman potong tangan memberikan jaminan konkret terhadap keamanan harta benda. Ia mencegah terjadinya kerugian ekonomi berulang dan memulihkan rasa aman dalam masyarakat.

Dari perspektif HAM, hukuman potong tangan kerap dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip perlakuan manusiawi. Pasal 5 Deklarasi Universal HAM melarang perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Namun, dalam Islam, setiap bentuk hukuman harus tetap didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak, baik hak pelaku maupun hak korban. Oleh karena itu, dalam konteks modern, interpretasi terhadap hukuman ḥudūd dapat disesuaikan dengan kondisi sosial, seperti melalui hukuman denda atau rehabilitasi sosial sebagai bentuk alternatif.¹⁴

Fazlur Rahman menawarkan pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam, termasuk hukuman potong

¹⁴ Hamdar Mitasari, *Pidana Potong Tangan pada Delik Pencurian Perspektif HAM*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012, 64-67.

tangan. Menurutnya, interpretasi terhadap teks Al-Qur'an harus mempertimbangkan tujuan moral dan nilai substansial yang terkandung di dalamnya. Jika dalam konteks sosial tertentu penerapan hukuman ini dianggap tidak relevan, maka alternatif seperti denda atau penjara dapat dipertimbangkan, asalkan tetap sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Rahman juga menekankan bahwa pencurian bukan hanya persoalan individu, tetapi juga dampak dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, solusi efektif dalam menekan angka pencurian tidak cukup hanya dengan hukuman fisik, tetapi juga dengan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, seperti program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Dengan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera,¹⁵ dorongan untuk mencuri dapat diminimalkan secara fundamental.

Dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariat), Al-Ghazali mengemukakan bahwa terdapat lima aspek utama yang harus dijaga demi kesejahteraan manusia, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemeliharaan lima aspek ini berada pada tingkat *al-dharurat* (kebutuhan mendesak) dan wajib dijaga untuk memastikan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukuman potong tangan dapat dikaji ulang berdasarkan *al-*

¹⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 80.

mashlahah (kemaslahatan umum),¹⁶ dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang terus berkembang.

Dalam pandangan fiqh, hukuman pencurian sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Māidah ayat 38 memiliki berbagai interpretasi di kalangan ulama mazhab. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman potong tangan dapat dilaksanakan jika nilai barang yang dicuri mencapai sepuluh dirham, sebagaimana didasarkan pada hadis Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, perisai yang karenanya Rasulullah menjatuhkan hukuman potong tangan pada pencuri bernilai sepuluh dirham. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i menetapkan batasan minimal pencurian yang dikenai hukuman potong tangan adalah seperempat dinar atau benda lain yang seharga dengannya. Imam Ahmad bin Hambal juga menyetujui batasan minimal tersebut, yaitu seperempat dinar atau tiga dirham.¹⁷

Berdasarkan pemaknaan Fazlur Rahman terhadap ayat *fa-qtha'ū aydiyahumā* (maka potonglah tangan keduanya) dalam Surah al-Māidah ayat 38, Rahman memahami frasa tersebut secara metaforis, bukan secara harfiah. Ia menafsirkan bahwa yang dimaksud bukanlah pemotongan tangan secara fisik, melainkan tindakan pencegahan agar pencuri tidak mengulangi perbuatannya.

¹⁶ Suansar Khatib, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi*. MIZANI: 47 | Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan (Volume 5, No. 1, 2018), 47

¹⁷ Ulummudin, *Analisis Penafsiran Terhadap Q.S Al-Maidah ayat 38, (QAF Vol 2 No 3)*, 153

Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat agar faktor pendorong pencurian dapat diminimalkan. Ia berpendapat bahwa hukuman potong tangan bersifat kejam dan tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sehingga penerapannya tidak lagi relevan di era modern. Jika ditinjau dari segi substansi, tujuan utama hukuman ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku pencurian. Oleh karena itu, hukuman tersebut dapat digantikan dengan alternatif lain, seperti hukuman penjara, tanpa harus menerapkan potong tangan.

Rahman menekankan bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk pencegahan dan rehabilitasi, bukan sekadar pembalasan. Dalam konteks modern, penerapan hukuman potong tangan dapat dikaji ulang agar tetap relevan dengan prinsip keadilan Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Alternatif seperti penjara, denda, atau rehabilitasi sosial dapat menjadi solusi yang lebih humanis tanpa menghilangkan aspek keadilan, sehingga hukum Islam tetap sejalan dengan dinamika sosial yang berkembang.

Aturan-aturan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an pada hakikatnya meliputi beberapa prinsip utama:

1. Penghormatan terhadap nilai-nilai Ilahi yang secara fitrah telah ditetapkan kepada manusia sebagai *khilafatullah fi al-ardh*.
2. Aturan moral yang bersifat universal.
3. Aturan moral yang wajib ditaati karena memiliki sifat mutlak¹⁸.

¹⁸ Fazlur Rahman, *KONSEPSI MASYARAKAT ISLAM MODERN*, (Bandung:Risalah, 1984)

Al-Qur'an sangat mengedepankan aturan moral, begitu juga dengan pendekatan Fazlur Rahman dalam menafsirkan ayat tentang potong tangan. Dengan menggunakan metode analisis sosio-historis, ia mengambil kesimpulan bahwa hukuman yang dikehendaki dalam konteks ini adalah hukuman yang bersifat ideal moral.

Jika melihat pendapat ulama-ulama fiqh, secara umum mereka hanya menjelaskan batas minimum seorang pencuri harus dipotong tangannya. Namun, mereka tidak secara rinci membahas alternatif hukuman lain yang dapat diterapkan sebagai pengganti hukuman potong tangan. Oleh karena itu, interpretasi Fazlur Rahman memberikan sudut pandang baru bahwa esensi hukuman dalam Islam bukan hanya sekadar pemberian sanksi fisik, melainkan juga mencakup aspek preventif, rehabilitatif, dan edukatif guna menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

B. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman dengan Pendekatan Hermeneutika Double Movement pada Sanksi Potong Tangan

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Islam modern yang memperkenalkan metode hermeneutika double movement sebagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an.¹⁹ Metode ini bertujuan untuk memahami hukum Islam secara dinamis, dengan mempertimbangkan konteks historis saat ayat diturunkan serta nilai moral dan sosial yang ingin dicapai. Dengan demikian, hukum dalam Al-Qur'an

¹⁹ Anas Rohman, "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Universitas Wahid Hasyim (Semarang, Volume 8, No. 1, Juni 2020), 129.

dapat tetap diterapkan secara adil dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi dan tujuannya. Pendekatan hermeneutika dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan ilmu tafsir, yang telah lama digunakan dalam memahami Al-Qur'an. Namun, berbeda dengan tafsir klasik yang lebih berfokus pada makna tekstual, hermeneutika lebih menekankan pada pemahaman kontekstual dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan historis pada masa turunnya ayat. Fazlur Rahman mengembangkan metode double movement atau gerak ganda, yang terdiri dari dua tahapan utama dalam menafsirkan hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Langkah pertama dalam metode ini adalah memahami konteks historis dan nilai moral yang terkandung dalam suatu ayat. Dalam kasus hukum potong tangan bagi pencuri, pendekatan ini mengharuskan adanya pengkajian terhadap situasi sosial, budaya, dan ekonomi pada masa turunnya ayat tersebut. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, pencurian dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap kehormatan individu dan stabilitas sosial, sehingga hukumannya yg dianggap berat. Islam kemudian mengadopsi praktik ini dengan sejumlah persyaratan ketat agar penerapannya tidak sewenang-wenang. Dalam pandangan Fazlur Rahman, hukum potong tangan bukanlah suatu aturan mutlak dan universal, melainkan sebuah bentuk sanksi yang berkembang sebagai reaksi terhadap kondisi sosial tertentu. Oleh karena itu, yang harus digali dari ayat potong tangan yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 bukan hanya bentuk hukumannya secara literal, tetapi juga

nilai moral yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, perlindungan hak kepemilikan, dan pencegahan kriminalitas. Setelah memahami aspek historisnya, langkah berikutnya adalah menarik nilai-nilai tersebut ke dalam realitas modern agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.²⁰

Pada tahap kedua, Fazlur Rahman menekankan pentingnya rekonstruksi makna dalam konteks modern. Setelah memahami konteks sosial dan nilai moral yang terkandung dalam ayat, hukum Islam harus dapat beradaptasi tanpa menghilangkan esensi ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, jika kondisi sosial telah berubah secara signifikan, maka bentuk hukuman dapat mengalami modifikasi, selama prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap dijaga. Rahman berpendapat bahwa hukuman potong tangan bukanlah satu-satunya bentuk sanksi yang harus diterapkan dalam setiap keadaan, melainkan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks dunia modern, sistem hukum telah berkembang dengan adanya mekanisme rehabilitasi, hukuman penjara, atau denda yang dianggap lebih sesuai dalam mencegah kejahatan serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.²¹

Pendekatan Hermeneutika Double Movement menekankan pentingnya analisis historis sebelum menarik prinsip moral yang dapat diterapkan dalam konteks modern. Memahami Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara parsial dan tekstual, melainkan harus melihat nilai-nilai moral yang

²⁰ Fazlur Rahman, *Islam Dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 2000), 6-7.

²¹ Ibid., 8-9.

terkandung di dalamnya.²² Metode ini dimulai dengan mengkaji konteks sosial, ekonomi, dan budaya saat ayat diturunkan untuk memahami alasan di balik ketentuan hukum yang diberikan dalam Al-Qur'an. Penerapan hukum tidak sekadar mempertahankan teks secara kaku, tetapi mempertimbangkan esensi moral yang ingin diwujudkan oleh Al-Qur'an. Rahman menekankan bahwa Al-Qur'an memiliki prinsip dasar keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menafsirkan hukum-hukum Islam. Sanksi potong tangan tidak dipahami sebagai satu-satunya bentuk hukuman, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman selama tetap menjaga esensi moral yang diajarkan Al-Qur'an.

Rahman juga mengkritik dua pendekatan ekstrem dalam memahami hukum potong tangan. Ia mengkritik sebagian ulama klasik yang mempersempit definisi pencurian agar hukuman ini jarang diterapkan. Pendekatan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa mereka sendiri menyadari betapa beratnya hukuman tersebut, tetapi tetap mempertahankannya dengan berbagai batasan agar tidak mudah dijatuhkan. Sebaliknya, ia juga mengkritik para pemikir modern yang menafsirkan "potong tangan" sebagai metafora tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial-historisnya. Menurutnya, pendekatan seperti ini berisiko menghilangkan substansi hukum Islam hanya demi menyesuaikan diri dengan standar pemikiran modern.

²² Fazlur Rahman, *Islam*, (New York: Ancor Books, 1966), 28

Rahman menegaskan bahwa ijtihadis, yaitu upaya penyesuaian hukum berdasarkan pemikiran rasional dan nilai-nilai Islam, menjadi instrumen utama dalam merekonstruksi pemahaman terhadap hukum Islam, termasuk dalam menafsirkan kembali hukum potong tangan. Dengan memahami nilai esensial yang terkandung dalam ayat dan menyesuaikannya dengan kebutuhan sosial masyarakat modern, hukum Islam dapat terus berkembang sebagai sistem yang humanis, adil, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Pendekatan double movement yang dikembangkan Rahman menunjukkan bahwa hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus ditafsirkan dalam konteks yang lebih luas agar tetap relevan di berbagai zaman. Dengan mengaplikasikan metode ini, hukum Islam dapat tetap berfungsi sebagai panduan moral dan sosial tanpa kehilangan esensinya sebagai agama yang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Saat berkunjung ke Indonesia dan diwawancara oleh Majalah Tempo, Fazlur Rahman menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan hukuman potong tangan di era modern. Rahman mengatakan “hukum potong tangan itu mengerikan. Saya tidak setuju. Hukum potong tangan merupakan tradisi yang lahir di Arab Saudi sebelum adanya Islam”²³ lanjutnya tangan merupakan alat atau perantara dari seseorang untuk mengambil barang milik orang lain. Dengan demikian yang dikehendaki adalah memotong

²³ Tempo, 24 Agustus 1985 <https://www.tempo.co/politik/kiai-dari-chicago-1068985> diakses pada 17 Februari 2025, 23.10 WIB.

kemampuan untuk tidak mencuri lagi dengan cara perbaikan ekonomi.

Dalam ayat potong tangan QS. Al-Maidah [5]: 38 Rahman memulai penafsirannya dengan memahami frasa *fa-qtha'u aidiyahuma* (maka potonglah tangan keduanya) sebagai perintah untuk menghalangi tangan-tangan pencuri melalui perbaikan ekonomi, inilah ideal moral dalam kasus ini dengan memotong kemampuan pencuri agar tidak mencuri lagi.²⁴ perkembangan hukum Islam, aturan ini tetap dipertahankan dengan berbagai batasan agar tidak diterapkan secara sembarang. Para ulama klasik pun menafsirkan ayat ini dengan ketat, membatasi penerapannya hanya pada kondisi tertentu. Namun, dalam masyarakat modern, kejahatan tidak lagi memiliki akar sosial yang sama dengan masa lalu. Jika dulu pencurian dipandang sebagai penghinaan terhadap kehormatan seseorang, kini pencurian lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Rahman menilai bahwa hukuman fisik seperti potong tangan perlu dikaji ulang agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan yang diusung Islam.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di mana pencurian pada masyarakat Arab pra-Islam dipandang sebagai pelanggaran terhadap harga diri dan kehormatan, kini kita melihat bagaimana pergeseran pandangan terhadap pencurian terjadi seiring dengan perkembangan kebudayaan dan modernitas. Dalam masyarakat urban saat ini, pencurian

²⁴ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 80

lebih dipahami sebagai kejahatan ekonomi yang berfokus pada penghilangan hak milik seseorang tanpa kaitannya dengan aspek sosial atau kehormatan. Sebagai gantinya, Rahman menekankan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada rehabilitasi. Hukuman seperti pemotongan tangan yang dianggap sebagai bagian dari tradisi Arab tidak lagi relevan dengan kondisi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang lebih manusiawi, seperti pemenjaraan atau denda, bukan hanya lebih sesuai dengan norma sosial modern, tetapi juga lebih efektif dalam mencegah tindak pidana berulang. Dengan demikian, interpretasi hukum yang bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan.²⁵

Rahman mengusulkan beberapa alternatif untuk menghukum pencuri sekaligus mencegah terulangnya perbuatan tersebut. Alternatif nya yaitu sebagai berikut.

Pertama, untuk mencegah pencuri mengulangi perbuatannya, langkah yang dapat diambil adalah melalui perbaikan ekonomi. Misalnya, dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta membangun unit-unit kegiatan masyarakat yang dapat mendukung perekonomian dan membantu masyarakat untuk mandiri. Dengan tersedianya peluang kerja dan kegiatan ekonomi, diharapkan masalah

²⁵ *Ibid*....., 80.

pencurian dapat diselesaikan tanpa perlu hukuman. Pendekatan ini disebut sebagai tindakan preventif.

Kedua, untuk memutuskan kemungkinan pencuri untuk mengulangi perbuatannya, salah satu cara yang diusulkan adalah dengan memberikan hukuman penjara dalam jangka waktu yang cukup lama. Hukuman penjara berfungsi untuk memutuskan niat dan kesempatan seseorang untuk mencuri. Ini adalah bentuk hukuman rehabilitatif, di mana seseorang yang terbukti mencuri harus dihukum agar tidak mengulangi tindakannya. Hukuman penjara juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rehabilitasi agar pelaku bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan.

Ketiga, pemberian denda yang cukup besar juga bisa menjadi cara untuk menghentikan tindak pencurian. Dengan denda yang berat, seorang pencuri akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan tersebut, karena denda yang tinggi dapat memberikan beban yang berat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki barang yang dicurinya. Harapannya, denda yang besar akan menjadi pertimbangan yang matang bagi pelaku pencurian sebelum bertindak.

Ketiga opsi yang ditawarkan Rahman saat menafsirkan kata *fa-qha'u aidiyahuma* adalah alternatif untuk menghukum pelaku pencurian dengan cara yang lebih manusiawi, yang sejalan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Rahman menekankan bahwa ayat ini tidak perlu dipahami secara literal, yaitu dengan memotong tangan pencuri secara fisik, seperti yang dipraktikkan oleh mayoritas

ulama. Menurutnya, hukuman potong tangan secara fisik terlalu sadis dan bertentangan dengan rasa kemanusiaan²⁶.

Dari hasil analisis penulis implikasi dari penafsiran Fazlur Rahman terhadap QS. Al-Maidah ayat 38 membawa perspektif baru dalam memahami hukuman dalam Islam, khususnya terkait sanksi potong tangan bagi pelaku pencurian. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika double movement, Rahman tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga menggali esensi moral dan tujuan utama syariat. Ia menegaskan bahwa hukuman dalam Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, bukan sekadar hukuman fisik yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, tafsirannya membuka ruang bagi bentuk hukuman lain yang tetap sesuai dengan prinsip syariat tetapi lebih kontekstual dengan zaman.

Dalam hukum pidana Islam (HPI), pemikiran ini memberikan peluang untuk merekonstruksi bentuk hukuman terhadap pencurian. Hukuman tidak harus selalu berupa pemotongan tangan, tetapi dapat diganti dengan penjara, denda, atau sanksi lain yang memberikan efek jera. Selain itu, Rahman menekankan pentingnya upaya preventif, seperti perbaikan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, guna mengurangi faktor penyebab pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi

²⁶ Pita Ria Erviana, *Potong Tangan dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021, 96-97.

juga mencegah kejahatan dengan memberdayakan masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam tindak kriminal.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), pemikiran Fazlur Rahman juga relevan dalam mengadaptasi hukum Islam agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan global. Hukuman potong tangan sering dikritik karena dianggap bertentangan dengan hak atas integritas tubuh serta larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dengan pendekatan hermeneutika ini, hukum Islam tetap bisa diterapkan dengan mempertimbangkan keadilan substantif, yakni memberikan hukuman yang tetap adil tanpa melanggar prinsip kemanusiaan. Oleh karena itu, alternatif hukuman seperti rehabilitasi dan pembinaan sosial dapat menjadi solusi yang lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip HAM.

Dengan demikian, pemikiran Fazlur Rahman tidak hanya mereinterpretasi teks Al-Qur'an, tetapi juga menjembatani hukum Islam dengan prinsip HAM dalam konteks keadilan modern. Ia menekankan bahwa interpretasi terhadap ayat-ayat hukum tidak hanya sekadar menerjemahkan makna tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan moral, sosial, dan kesejahteraan umat. Pendekatan ini membuat hukum Islam lebih fleksibel tanpa menghilangkan esensi syariat, serta memungkinkan penerapannya tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan universal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fazlur Rahman memandang bahwa sanksi potong tangan dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipahami secara tekstual semata, tetapi harus dikaji dalam konteks sosial-historis saat ayat tersebut diturunkan. Hukuman ini, menurutnya, bukan sekadar bentuk balasan retributif, melainkan juga memiliki tujuan preventif dan edukatif bagi masyarakat. Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), Fazlur Rahman menekankan bahwa Islam mengedepankan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukuman potong tangan harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan tidak boleh diterapkan tanpa memenuhi syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Ia juga menyoroti bahwa dalam era modern, hukuman tersebut dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan alternatif lain yang tetap mencerminkan prinsip keadilan, tetapi lebih manusiawi dan sesuai dengan standar HAM.
2. Fazlur Rahman menerapkan pendekatan hermeneutika *double movement* dalam memahami hukum Islam, termasuk sanksi potong tangan. Pendekatan ini melibatkan dua langkah utama: pertama, kembali ke konteks historis ketika hukum tersebut pertama kali ditetapkan untuk memahami maksud dan tujuan syariat; kedua, membawa nilai-nilai universal dari hukum tersebut ke dalam konteks sosial yang lebih relevan di era modern. Dengan pendekatan ini, Fazlur Rahman menegaskan bahwa sanksi

potong tangan pada masa Rasulullah SAW memiliki fungsi utama sebagai pencegahan terhadap kejahatan dan penegakan keadilan. Namun, dalam masyarakat kontemporer, penerapan hukuman ini dapat dikaji ulang dan digantikan dengan bentuk hukuman lain yang tetap mempertahankan esensi keadilan syariah, seperti hukuman penjara atau denda, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus selalu dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman agar tetap relevan dan berkeadilan.

B. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian tentang sanksi potong tangan dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dikembangkan dengan menganalisis bagaimana penerapan hukum ini di berbagai negara Islam dan bagaimana pendekatan hermeneutika *double movement* dapat memberikan solusi hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat menggali aspek perbandingan antara pemikiran Fazlur Rahman dan pemikir kontemporer lainnya yang juga membahas interpretasi hukum Islam dalam konteks modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat semakin memperkaya wacana akademik dan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan prinsip HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Katib al-Arabi, t.th.
- A’la, Abd., *Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2003.
- Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA), Amrullah., *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, Singapura: Kerjaya Printing Industries, 2003.
- Ahmad, Hanafi. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Al-Baghdadi, Abdul Wahab bin 'Ali bin Nashr. *Al-Talqin fi al-Fiqh al-Maliki*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000.
- Al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Juza. *Al-Qawaniin al-Fiqhiyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah wa al-Tanbih ala Madzhab al-Syafi’iyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanbaliyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2009.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Muhammad al-Khatib. *Al-Iqna’ fi Halli Alfadz Abi Suja’*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Acikgenc, Arpaslang., "Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer," *Al-Qalam*, Vol. XVIII, No. 90-91.

- Ali Ahmad Mar'i., *Qisas wa al-Hudud*, Beirut-Libanon: Dar Iqra', 1985.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Amal, Taufik Adnan., *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, , t.th.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ikhya' al-Ulum, 1990.
- Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bukhari al, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim., *Shahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1995.
- Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947.
- Erviana, Pita Ria., *Potong Tangan dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.
- Faiz, Fahrudin., *Hermeneutika al-Qur'an*, Yogyakarta: Elsaq, 2005.
- Faruk al, Asadullah., *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hamidi, Jazim, dkk. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman*, Malang: UB Press, 2013.
- Hidayat, Komaruddin. "Arkoun dan Tradisi Hermeneutik," dalam *Tradisi, Kemodernan, dan Metamodernisme*, penyunting J.H. Mouleman, Yogyakarta: LKiS, 1996.

- Hidayat, Komaruddin, Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi (Hak-hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah., Fiqh Jinayah, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta: Amzah, 2013.
- Iskandar, Pranoto., Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual, Cianjur: IMR Press, 2010.
- Kandahlawi al, Muhammad Zakaria., Aujaz al-Masalik Ila Muwaththa' Malik, Juz 15, Damaskus: Dar al-Qalam, 2003.
- Kurdi dkk., Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Mar'i, Ali Ahmad., *Qisas wa al-Hudud*, Beirut-Libanon: Dar Iqra', 1985.
- Mawdudi, Abul A'la., Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Misrowi, Zuhairi. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Rohmatan lil Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2007.
- Mitasari, Hamdar. *Pidana Potong Tangan pada Delik Pencurian Perspektif HAM*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Muhammad, Dr. Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, terj. M. Abdul Ghofar, Kairo: Muassasah Daaral-Hilaal, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi., Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Mustaqim, Abdul. *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.
- Nasution, a dan Bachtiar Effendy., *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Ozdenir, Ibrahim. "Tradisi Islam dalam Pandangan Fazlur Rahman," dalam *Jurnal Islamika*, No. 2, Oktober–Desember 1993.
- Partanto, Pius A., M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arikola, 1994.
- Rahman, Fazlur, Ahsin Mohammad, Ammar Haryono. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Pustaka, 1985.
- Rahman, Fazlur., *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 2000.
- Rahman, Fazlur., Revival and Reform in Islam, Disunting oleh Ebrahim Moosa, England: Oneworld Publication, 2003.
- Rahman, Fazlur., "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives," dalam International Journal of Middle East Studies, Vol. I, 1970.
- Ridwan, M., Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2001.
- Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Zaid, Bakr bin Abdullah Abu. *Al-Hudud wa al-Ta'zirat 'inda Ibnu al-Qayyim*, Beirut-Libanon: Dar al-Azimah, 1995.
- Ridwan, M., Limitasi Hukum Pidana Islam, Semarang: Walisongo Press, 2008.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1995.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia (Ekletisme dan Pandangan Non-Muslim)*, Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Sani, Abdul. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.n
- Santoso, Topo., *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sibawaihi, . *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, Bandung: Jalasutra, 2007.
- Soekamto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono. *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1994.
- Sutrisno. *Fazlur Rahman; Kajian Kritis terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Zaid, Bakr bin Abdullah Abu. *Al-Hudud wa al-Ta'zirat 'inda Ibnu al-Qayyim*, Beirut-Libanon: Dar al-Azimah, 1995.

Jurnal

- Fatimah, Heni. "Pendekatan Historis Sosiologis terhadap Ayat-Ayat Ahkam dalam Studi Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman," *Hermeneutik*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Khatib, Suansar., "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali dan Al-Syathibi," *MIZANI*:

Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 1, 2018.

Nasrullah., *Ketentuan Pidana Pencurian dalam KUHP Ditinjau dari Teori Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang & Universitas Brawijaya, 2015.

Rahman, Fazlur., "Islamic Modernism: Its Scope, Method and Alternatives," dalam International Journal of Middle East Studies, Vol. I, 1970.

Rohman, Anas. "Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Qur'an-Hadis (Telaah Kritis)," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Volume 8, No. 1, Juni 2020.

Ulummudin. "Analisis Penafsiran terhadap Q.S. Al-Ma'ida: 38 dalam Qur'an: A Reformist Translation," *QOF*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2019.

Zaprulkhan., "Teori Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman," *Jurnal Noura*, Vol. 1, No. 1, 2007.

Al-Qur'an dan Peraturan Hukum

Al-qur'an surat Al-Maidah [5]: 38

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, Bandung: Citra Umbara, 2011.

Website

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, 1999. Diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf).

Tempo. "Kiai dari Chicago," 24 Agustus 1985. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/kiai-dari-chicago-1068985>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muais Afra Berliana
TTL : Madiun, 17 Juni 2002
Alamat Asal : Jln. Bukit Pasir, Rt/Rw. 026/- Kelurahan. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat, Bontang, Kalimantan Timur
Alamat Sekarang : Jln. Purwoyoso II, RT 03 RW 12 No.76, Purwoyoso, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
No.Hp : 083873156683
E-mail : muaisafraberliana@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan formal

- TK : TK Negeri Bontang
- SD : SDN 006 Bontang Utara
- SMP : SMP Negeri 2 Bontang Selatan
- MA : MA Al-Mawaddah Ponorogo
- S1 FSH UIN Walisongo Semarang

2. Pendidikan Non Formal

- TPQ Abul Jabron
- Madrasah Diniyah Al-Ma’arif

Pengalaman Kerja, PPL dan Magang

- Admin Wedding Organizer Permata Puri
- Admin Laundry Harum Krapyak
- Tentor Bimbel AIO
- Tentor Bimbel Jenius

- Jaga Stand Seblak, Ayam Geprek, Taichan, Jus Buah, dan Penyetan
- Pengadilan Negeri Demak
- Pengadilan Agama Demak
- KUA Gemuh, Kendal

Hobi

- Memasak
- Bernyanyi

MOTTO: Hiduplah seakan kamu akan meninggal besok, dan belajarlah seakan kamu akan hidup selamanya.